

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG HARTA BERSAMA ATAS WANITA
KARIER**

(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 78/K/Ag/2021)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1) dalam Ilmu
Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

Nuzella Nur Alfiani

2002016028

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

Semarang

2024

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185 Telp./Fax. (024) 7601291/7624691

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nuzela Nur Alfiani
NIM : 2002016028
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Harta Bersama atas Wanita Karier

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 14 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 24 Juni 2024

Ketua Sidang

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang

Maria Anna Murvani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Penguji I

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003



Penguji II

Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003

Pembimbing I

Maria Anna Murvani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Pembimbing II

Ahmad Zubaeri, M.H.
NIP. 199005072019031010

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Nuzella Nur Alfiani
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Nuzella Nur Alfiani
NIM : 2002016028
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Harta Bersama Atas Wanita Karier Perspektif Hukum Islam

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 Mei 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Maria Anna Murvani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Ahmad Zubairi, M.H.
NIP. 199005072019031010

NOTA PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

NOTA PEMBIMBING

Hal: Permohonan Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Nuzella Nur Alfiani
NIM : 2002016028
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Harta Bersama Atas Wanita Karier
Perspektif Hukum Islam

Maka nilai skripsinya adalah: 80

Catatan Pembimbing:

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 Mei 2024

Pembimbing I

Maria Anna Murvani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

NOTA PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

NOTA PEMBIMBING

Hal: Permohonan Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Nuzella Nur Alfiani
NIM : 2002016028
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Harta Bersama Atas Wanita Karier
Perspektif Hukum Islam

Maka nilai skripsinya adalah: 80

Catatan Pembimbing: -

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 Mei 2024

Pembimbing II


Ahmad Zubaeri, M.H.
NIP. 199005072019031010

MOTTO

لَوَافِعُ تُوْعَدُونَ اِنَّمَا

“sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi”

Al-Mursalat Ayat 7

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan menyampaikan sholawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, Penulis ingin menyatakan penghargaan dalam skripsi ini. Karya ini disusun dengan sepenuh hati dan dipersembahkan untuk orang-orang yang sangat penulis cintai dan selalu memberikan dukungan dalam setiap langkah penulis:

1. Kepada kedua orang tua tersayang , Bapak Sidik Afianto Dan Ibunda Tercinta Saya Ibu Yuni Pristiwati yang Senantiasa Mendoakan mensupport baik moril maupun materiil untuk saya putrinya sehingga dapat menyelesaikan Program Strata 1 (S.1). semoga selalu dilimpahkan rejeki, kesehatan, kebahagiaan , panjang umur yg barokah agar bisa selalu mendampingi putri-putrinya.
2. Kepada eyang Kakung H. Romadhon, Eyang Putri Hj. Mariatun dan Adek tersayangku Fairuz Zakia Alfiani, yang selalu mendukung dan mendoakan disetiap proses.
3. kepada tante Luluk setianingsih Bulek Siti Handayani dan Semua Keluarga besarku

4. Kepada Orang Tua Keduaku Yang Luar Biasa Baiknya Bapak Irfa'i, S.Pd Dan Ibu Triari Agustiani, yang senantiasa memberikan motivasi dan mendoakan saya di setiap proses yg saya usahakan, semoga selalu diberi kesehatan kebahagiaan rejeki dan panjang umur yang barokah.
5. Untuk Yang Terkasih Mas Muhamad Luthfan Khanif Nan jauh disana yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang membuat saya semakin semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Kakak Afif yang selalu saya repotkan dengan banyak pertanyaan dalam proses pengerjaan Skripsi Semoga Allah Membalas kebaikan Kakak.
7. Kepada Ibu Maria Anna Muryani SH., M.H Selaku Pembibing I dan Bapak Ahmad Zubaeri M.H Selaku Pembibing II Serta Ibu Kiki Nuriska Denhas, M.Pd. yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran serta arahan yang diberikan dalam setiap penulisan skripsi ini.
8. Kepada Seluruh Dosen Uin Walisongo Semarang Khususnya Fakultas syariah dan Hukum atas bimbingan arahan dan ilmu yang telah diberikan selama ini.

9. Kepada seluruh pihak terkait yang secara langsung maupun tidak langsung, membantu baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi.
10. Terakhir Untuk Teman-teman dan Sahabatku yang telah kebersamai dalam suka maupun duka dalam setiap proses pencapaianku.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nuzella Nur Alfiani
NIM : 2002016028
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Harta Bersama Atas Wanita
Karier Perspektif Hukum Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Mei 2024

Deklarator



Nuzella Nur Alfiani

NIM: 2002016028

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad		De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal

tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اِيَّوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat & Huruf	Nama	Huruf & tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	A dan garis diatas
اُ	Kasrah dan ya	ū	U dan garis atas
اَو	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ī	i dan garis atas

4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau Tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda Tasydīd (َ)

dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*.

ABSTRAK

Dalam Islam, pernikahan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah, tetapi perceraian dan kematian dapat mempengaruhi pembagian harta bersama. Meskipun Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur pembagian harta secara adil, seringkali muncul perbedaan dalam praktiknya, terutama ketika wanita karier berkontribusi harta dalam keluarga. Putusan Nomor 78 K/Ag/2021 memberikan proporsi harta yang berbeda (30% untuk mantan suami dan 70% untuk mantan istri), hal ini berbeda dengan ketentuan pembagian setengah-setengah dalam Pasal 97 KHI. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut serta mengevaluasi penerapan hukum Islam terkait pembagian harta bagi wanita karier. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan analisis deskriptif kualitatif, mengadopsi pendekatan studi kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Ag/2021 tentang pembagian harta wanita karier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 78 K/Ag/2021 menekankan pentingnya mempertimbangkan kontribusi masing-masing pasangan dalam rumah tangga dalam pembagian harta bersama. Prinsip keadilan distributif menjadi landasan, mempertimbangkan peran dan kontribusi finansial serta non-finansial untuk mencapai keputusan yang seadil-adilnya. Berdasarkan pandangan hukum Islam, pembagian harta bersama dapat disesuaikan dengan keadaan masing-masing kasus, tergantung pada pemenuhan kewajiban dan kontribusi suami dan istri dalam rumah tangga. Putusan Mahkamah Agung menunjukkan pemahaman yang fleksibel terhadap konsep hukum Islam dalam menghadapi realitas sosial dan ekonomi zaman modern.

Kata Kunci: *Harta Bersama, Pembagian, Wanita Karier.*

ABSTRACT

In Islam, marriage aims to form a *sakinah, mawaddah* and *warahmah* family, but divorce and death can affect the division of joint assets. Even though Marriage Law no. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law regulate the fair distribution of assets, differences often arise in practice, especially when career women contribute assets to the family. Decision Number 78 K/Ag/2021 provides different proportions of assets (30% for ex-husbands and 70% for ex-wives), this is different from the half-half distribution provisions in Article 97 *KHI*. This research analyzes the judge's considerations in the decision and evaluates the application of Islamic law regarding the distribution of assets for career women. This research is normative legal research using qualitative descriptive analysis, adopting a case study approach to the Republic of Indonesia Supreme Court Decision No. 78 K/Ag/2021 concerning the distribution of career women's assets. The research results show that the judge's considerations in Decision Number 78 K/Ag/2021 emphasize the importance of considering the contribution of each partner in the household in dividing joint assets. The principle of distributive justice is the basis, considering financial and non-financial roles and contributions to reach the fairest possible decisions. Based on the view of Islamic law, the division of joint assets can be adjusted to the circumstances of each case, depending on the fulfillment of the obligations and contributions of the husband and wife in the household. The Supreme Court's decision shows a flexible understanding of the concept of Islamic law in facing the social and economic realities of modern times.

Keywords: *Joint Property, Sharing, Career Women.*

DAFTAR ISI

COVER	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	I
NOTA PEMBIMBING	III
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	I
PERSEMBAHAN	II
PEDOMAN TRANSLITERASI	VI
ABSTRAK	XIII
ABSTRACT	XIV
DAFTAR ISI	XV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
D. Tinjauan Pustaka	16
E. Metodologi Penelitian	24
F. Sistematika Penulisan	27

BAB II TINJAUAN UMUM	32
A. Harta Bersama Menurut Hukum Positif	32
1. Harta bersama dalam Undang Undang Perkawinan	32
2. Harta Bersama dalam KUHPerdara (<i>Burgerlijk Wetbook</i>)	35
3. Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam	38
B. Harta Bersama Menurut Fiqh	44
C. Hukum Acara Peradilan Agama	56
1. Definisi Hukum Acara Peradilan Agama	56
2. Asas – Asas Hukum Peradilan Agama	58
3. Dasar Hukum Peradilan Agama	65
4. Mekanisme Pemeriksaan Perkara dalam Persidangan	66
D. Tinjauan Umum Wanita Karier	78
1. Definisi Wanita Karier	78
2. Klasifikasi Wanita Karier	79
3. Wanita Karier dalam Islam	80
4. Dampak Wanita Berkarier	84
5. Gugat Cerai Wanita Karier	87
BAB III DATA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 K/AG/2021	88

A. Gugatan Pertama Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2018/PA. Dpk.....	88
1. Gugatan	88
2. Jawaban	92
3. Putusan	96
B. Gugatan Kasasi Putusan Nomor 78 K/Ag/2021.....	97
1. Gugatan	97
2. Jawaban	99
3. Putusan	101
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 K/AG/2021 MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ATAS WANITA KARIER ..	102
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 78 K/Ag/2021 tentang Pembagian Harta Bersama atas Wanita Karier	102
1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan 2802/Pdt.G/2018/PA. Dpk.....	103
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 78 K/Ag/2021...	116
B. Analisis Putusan Nomor 78 K/Ag/2021 tentang Pembagian Harta Bersama atas Wanita Karier Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	121

1. Pandangan Fiqh Pembagian Harta Bersama atas Wanita Karier.....	121
2. Pembagian Menurut Hukum Positif	140
BAB V PENUTUP	153
A. Kesimpulan	153
B. Saran	155
DAFTAR PUSTAKA	158

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam, penganutnya diwajibkan untuk mengikuti sunnah Rasul, salah satunya adalah menikah jika mampu baik secara fisik maupun spiritual. Prinsip utama pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, baik dalam dunia maupun akhirat. Namun, perlu diingat bahwa dalam konteks dunia, keluarga adalah sesuatu yang tidak abadi, yang berarti memiliki awal dan akhir. Berakhirnya sebuah keluarga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perceraian, kehilangan salah satu pasangan dalam jangka waktu yang lama, atau kematian salah satu pasangan. Selain itu, pernikahan juga menjadi penyebab terbentuknya harta bersama, yang pada gilirannya memunculkan prinsip lain, yaitu pembagian harta.¹

Perceraian, baik itu cerai mati (kematian salah satu pasangan) atau cerai hidup (perceraian yang masih hidup),

¹ A. HR. Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), 5.

memiliki konsekuensi hukum yang beragam. Salah satu aspek yang terpengaruh adalah harta bersama atau harta gono-gini. Harta bersama didefinisikan sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sedangkan harta bawaan adalah harta yang dimiliki sebelum pernikahan. Jika pernikahan berakhir karena kematian salah satu pasangan, maka hak-hak dan kewajiban yang terkait akan diambil alih oleh keturunannya. Namun, meninggalnya seseorang tidak mengakibatkan hilangnya hubungan antara keluarga, karena ikatan keluarga tetap ada meskipun salah satu anggota keluarga telah meninggal dunia.

Pernikahan adalah awal dari pembagian harta bersama, dimulai dengan kesepakatan antara suami dan istri. Harta bersama, juga dikenal sebagai harta gono-gini, adalah salah satu dari berbagai jenis harta yang dimiliki oleh seseorang, selain harta pribadi mereka. Harta bersama merujuk pada harta yang dimiliki bersama oleh suami dan istri berdasarkan perjanjian yang dibuat selama pernikahan. Harta memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dan seringkali status sosial seseorang dinilai berdasarkan jumlah harta yang mereka miliki. Selain itu, harta juga

berperan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, harta memiliki peran sentral dalam kehidupan seseorang. Namun, banyak orang masih belum memahami peraturan hukum yang mengatur tentang harta ini.²

Harta bersama dalam konteks hukum Islam tidak didefinisikan secara tegas, terutama karena literatur hukum Islam yang banyak mengacu pada dunia Arab tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang harta bersama setelah perceraian. Namun, jika mempertimbangkan harta bersama dalam konteks hukum Islam, dapat dianggap sebagai harta yang diperoleh melalui kerja sama kedua pihak dalam bentuk *Syirkah*, yang bisa dibandingkan dengan konsep *syirkah* 'abdan mufawwadah, yang berarti kemitraan yang aktif dan tak terbatas. Dalam konteks pernikahan, apa yang mereka hasilkan bersama selama masa perkawinan dianggap sebagai harta bersama, kecuali ada kesepakatan khusus untuk memberikannya kepada salah satu suami atau istri. Meskipun hukum Islam tidak mengatur harta bersama secara detail, sebagian besar ulama di Indonesia menerima konsep ini. Ini

² Ali Sibra Malisi, "Praktik Pembagian Harta Gono-Gini (Studi Pandangan Ulama Aceh Singkil)", *Ulul Albab*, Vol. 14, No.1 (2013): 3.

juga sesuai dengan realitas bahwa dalam masyarakat Indonesia, suami dan istri sering bekerja sama untuk saling melengkapi dalam hal ekonomi.³

Pembagian harta bersama dalam konteks pernikahan telah menjadi subjek perhatian yang signifikan dalam hukum keluarga di Indonesia. Terutama, pembagian harta bersama atas wanita karier telah menjadi topik diskusi yang semakin relevan dan mendesak di tengah perkembangan sosial dan perubahan norma-norma keluarga. Pernikahan adalah salah satu institusi yang paling fundamental dalam masyarakat, dan cara harta bersama diatur dalam pernikahan dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi wanita karier.

Pada zaman modern ini, semakin banyak wanita yang meraih kesuksesan dalam dunia profesional. Mereka menjadi profesional yang berkontribusi pada berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Wanita karier ini tidak hanya mencari pencapaian dalam

³ Siti Mahmudatun Nihayah, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Keadilan Distributif (Studi Analisis Putusan No. 2658/Pdt.G/2013/Pa Smg)*, (Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016).

karier mereka tetapi juga berperan sebagai ibu dan pasangan dalam pernikahan. Hal ini mengarah pada tantangan yang kompleks dalam mengatur pembagian harta bersama dalam pernikahan.

Tradisi lama biasanya mengatur pembagian harta dalam pernikahan secara konvensional, di mana pria dianggap sebagai pencari nafkah utama dan harta keluarga cenderung menjadi milik bersama. Namun, dengan semakin banyaknya wanita yang berkarier dan berkontribusi pada penghasilan keluarga, konsep ini menjadi terusik. Terdapat pertanyaan tentang bagaimana harta bersama harus dibagi secara adil dan seimbang, terutama jika wanita karier juga berkontribusi finansial yang signifikan dalam keluarga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan panduan yang sangat rinci mengenai pembagian harta bersama, hanya menyebutkan pembagian sama rata, yaitu separuh ($\frac{1}{2}$) untuk suami dan separuh ($\frac{1}{2}$) untuk istri, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97. Namun, kebingungan muncul ketika ada situasi di mana istri lebih aktif dalam mencari harta bersama, sedangkan suami berperan lebih sebagai pendukung.

Wanita seringkali menghadapi ketidakpengakuan terhadap peran mereka sebagai pekerja domestik, meskipun mereka juga mencari nafkah. Ini menjadi perdebatan karena wanita sering mengemban beban ganda, seperti mengurus rumah tangga, bekerja, dan mencari nafkah. Sementara suami, sebagai kepala keluarga, seringkali hanya memikirkan kebutuhan pribadi. Oleh karena itu, muncul pertanyaan apakah pembagian harta bersama setelah perceraian harus tetap separuh ($\frac{1}{2}$) untuk suami dan separuh ($\frac{1}{2}$) untuk istri, atau apakah ada alternatif yang lebih adil untuk mencapai prinsip keadilan yang menjadi pijakan dalam hukum.⁴

Mengenai permasalahan pembagian harta bersama dapat dilihat dari salah satu contoh kasus yang terjadi, dimana terdapat pasangan yang telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Depok No. 0575/PDT.G.2018/PA.DPK pada tanggal 4 Juni 2018, yang telah memiliki kekuatan hukum sejak 22 Juni 2018. Ini berarti perkawinan mereka yang dimulai pada tanggal 28 Mei 1995 telah berakhir pada tanggal 4 Juni 2008. Setelah perceraian ini

⁴ Tutik Hamidah, *Fiqih Perempuan; Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 141.

disahkan oleh pengadilan, Penggugat (mantan istri) mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama sesuai dengan Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UndangUndang ini menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ada kesepakatan lain. Penggugat ingin membagi seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan mereka dari 28 Mei 1995 hingga 4 Juni 2018.

Pada awalnya, mereka adalah pasangan suami-istri yang bahagia, namun akhirnya mereka tidak dapat menyelesaikan konflik mereka. Mantan istri kemudian mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Depok, yang hanya berfokus pada perceraian dan tidak membahas pembagian harta atau hak asuh anak. Ini karena mantan suami ingin menyelesaikan konflik rumah tangga terlebih dahulu sebelum membahas hal lainnya. Namun, mantan suami sejak awal sudah berniat untuk berbicara dengan mantan istri mengenai pembagian Harta Bersama. Pada masa perkawinan, mantan suami tidak mampu memberikan nafkah kepada mantan istri, dan mantan istri yang menjadi tulang punggung keluarga. Namun, mantan istri tidak terburu-buru dalam

membahas pembagian Harta Bersama karena ia juga memiliki keterbatasan. Kemudian, dalam perkara No. 2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk, mantan istri mengajukan gugatan terkait pembagian harta bersama, dan kemudian Majelis hakim tingkat pertama pada tanggal 21 Januari 2020 menjatuhkan putusan yang isinya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan memutuskan untuk memberikan 70% harta bersama kepada mantan istri dan 30% kepada mantan suami dengan jumlah nominal keseluruhan harta bersama adalah sebesar Rp.11.910.000.000,- (sebelas milyar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah).

Terhadap putusan tingkat pertama tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang kemudian majelis hakim tingkat banding menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Juni 2020 yang pada intinya menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok. Terhadap putusan tingkat banding tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi yang pada tanggal 26 Maret 2021 majelis hakim kasasi menjatuhkan putusan yang menguatkan putusan tingkat banding. Mahkamah Agung berpendapat bahwa ketentuan pembagian

harta bersama dibagi dua antara mantan suami dan mantan istri dapat dibenarkan sepanjang suami menjalankan peran sebagai kepala keluarga sedangkan istri menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal istri berperan ganda; mengurus rumah tangga sekaligus bekerja untuk menopang kebutuhan rumah maka membagi dua bagian harta antara mantan suami dan mantan istri tidak dapat lagi dipertahankan.

Pembagian harta bersama yang adil akan menciptakan dasar yang stabil untuk hubungan pernikahan yang sehat dan berkelanjutan. Namun, pembagian harta bersama atas wanita karier juga menghadapi berbagai tantangan hukum yang kompleks. Ini termasuk pertimbangan terkait dengan aset yang diperoleh sebelum dan selama pernikahan, kontribusi finansial masing-masing pasangan, dan perubahan dalam hubungan ekonomi selama pernikahan. Selain itu, konflik kepentingan dan perbedaan budaya juga dapat mempengaruhi cara harta bersama diperlakukan. Kendati Indonesia memiliki berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur masalah ini, tetapi interpretasi dan aplikasi hukum seringkali menjadi subjek perdebatan dan penafsiran yang bervariasi. Putusan Mahkamah Agung RI No.

78 K/Ag/2021 menjadi peluang untuk memberikan panduan yang lebih jelas dan konsisten dalam kasus-kasus terkait pembagian harta bersama atas wanita karier.

Das solen dalam permasalahan ini mengacu pada apa yang seharusnya atau diharapkan terjadi dalam pembagian harta bersama atas wanita karier dalam pernikahan. Prinsip-prinsip ini mencerminkan pandangan ideal atau prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi pedoman utama dalam mengatur permasalahan ini.

Secara umum, perkara harta bersama ditujukan untuk membuktikan bahwa sejumlah harta benda yang menjadi subjek gugatan memang memiliki status sebagai harta bersama, sehingga pembagiannya dapat dilakukan sesuai dengan porsi masing-masing, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembuktian status harta tersebut merupakan implikasi yuridis dari Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."

Bahwa dalam pembagian harta bersama, harta tersebut harus dibedakan dari harta bawaan yang dimiliki oleh

suami dan istri sebelum perkawinan, serta dari harta yang diperoleh melalui hadiah atau warisan. Pasal 87 ayat (1) KHI menegaskan bahwa harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan berada di bawah kepemilikan masing-masing pihak dan tidak termasuk dalam harta bersama, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Artinya, tidak relevan apakah harta benda yang diperoleh dalam perkawinan berasal dari upah suami atau istri, terdaftar atas nama siapa, atau merupakan hasil pengembangan dari harta bawaan milik suami atau istri. Selama tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan, statusnya tetap sebagai harta bersama yang akan dibagi rata ketika suami dan istri mengalami perceraian.

Sementara itu, *das sein* mengacu pada situasi saat ini atau kondisi yang ada saat ini dalam pembagian harta bersama atas wanita karier dalam pernikahan. Dalam hal ini yang menjadi pokok permasalahan adalah realita yang terjadi dalam pembagian harta bersama dalam kasus Nomor 78 K/Ag/2021, dimana dalam putusan tersebut memberikan hasil yang baru dalam hal prosentase harta bersama yang pada umumnya dibagi 1:1 namun dalam kasus tersebut bahwa

hakim memutus perkara tersebut dengan memberikan bagian harta bersama baik dalam putusan Konvensi dan Rekonvensi dengan besaran 30% untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan 70% untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Namun, seiring perkembangan masyarakat modern dan semakin banyaknya wanita yang berkarier, pendekatan ini mulai dipertanyakan. Terdapat perdebatan tentang bagaimana hukum dan praktik harta bersama seharusnya mengakomodasi peran dan kontribusi wanita karier. Terbitnya Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Ag/2021 menjadi salah satu langkah yang dapat membantu menciptakan panduan yang lebih jelas dalam hal ini. Maka, "das sein" mencakup bagaimana hukum saat ini mengatasi isu pembagian harta bersama atas wanita karier, serta bagaimana pengadilan dan pihak terkait lainnya menerapkan hukum yang ada dalam kasus-kasus konkret. Ini mencerminkan situasi nyata dalam masyarakat dan praktik hukum yang ada saat ini dalam pembagian harta bersama atas wanita karier dalam pernikahan.

Putusan Nomor 78 K/Ag/2021 menimbulkan perhatian karena hakim memutuskan untuk membagi harta setelah pernikahan dengan proporsi 30% untuk si duda dan 70% untuk si janda. Keputusan ini tampaknya melanggar ketentuan yang jelas dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 97 yang menetapkan pembagian harta bersama secara setengah-setengah bagi kedua belah pihak. Penilaian ini dianggap *Contra Legem*, bertentangan dengan aturan hukum yang tertulis (Yuridis Formal), terutama dalam konteks sistem hukum Indonesia yang bersifat *Civil Law* yang sangat mengedepankan undang-undang sebagai dasar hukum.

Keputusan tersebut juga berbeda secara substansial dengan rumusan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97, sekaligus menciptakan ketidaksesuaian dengan Pasal 37 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa dalam kasus perceraian, harta bersama diatur sesuai hukum masing-masing pihak. Hal ini mengundang rasa ingin tahu terkait proses pengambilan keputusan oleh hakim, mengapa hakim memberikan proporsi yang melanggar aturan hukum tertulis, terutama dalam Pasal 97 yang secara tegas menetapkan pembagian setengah-setengah untuk harta bersama.

Berdasarkan pemaparan latar belakang ini, Penulis tertarik untuk mendalami lebih lanjut proses pengambilan keputusan hakim dalam perkara harta bersama, khususnya mengapa hakim memutuskan untuk memberikan proporsi yang berbeda antara si duda dan si janda, yang secara tegas melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam. Melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Ag/2021, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum mengatasi isu ini dan apakah hukum Islam telah diterapkan dengan baik dalam konteks pembagian harta bersama atas wanita karier. Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dalam peraturan hukum yang ada jika diperlukan untuk mencapai keadilan yang lebih baik dalam pembagian harta bersama atas wanita karier.

B. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 78 K/Ag/2021 tentang pembagian harta bersama atas wanita karier?

- b) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan Nomor 78 K/Ag/2021 tentang pembagian harta bersama atas wanita karier?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 78 K/Ag/2021 tentang pembagian harta bersama atas wanita karier?
- b) Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan Nomor 78 K/Ag/2021 tentang pembagian harta bersama atas wanita karier?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat praktis dengan memberikan panduan hukum yang jelas, potensi reformasi hukum, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu pernikahan dan keadilan gender. Hasil penelitian juga bermanfaat bagi pasangan yang menghadapi masalah pembagian harta bersama, advokat hukum keluarga, dan dapat mempengaruhi praktik sehari-hari serta pandangan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan manfaat yang luas

dalam mengatasi isu-isu pembagian harta bersama atas wanita karier dalam pernikahan.

Penelitian ini secara teoritis memberikan manfaat dalam mengembangkan teori hukum, gender, dan hukum keluarga. Ini termasuk menyediakan landasan untuk mengakomodasi perubahan sosial, memperkaya konsep keadilan dalam pernikahan, menggali peran dan kontribusi wanita karier, memahami pengaruh budaya dalam praktik pembagian harta bersama, menguatkan pemahaman tentang hak individu dalam pernikahan, dan memberikan dasar untuk perbaikan hukum lebih lanjut. Hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti dan praktisi hukum yang tertarik pada bidang hukum keluarga, gender, dan hukum pernikahan. Dengan demikian, secara teoritis, penelitian ini berdampak luas dalam mengembangkan pemahaman tentang isu-isu penting ini dalam konteks hukum dan masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Langkah-langkah untuk mempertahankan orisinalitas karya penelitian perlu diterapkan dengan cermat oleh para

peneliti. Oleh karena itu, akan dijelaskan penggunaan sumber referensi sebelumnya sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi potensi plagiarisme dan untuk menjaga integritas penelitian ini. Dalam hal ini, penting untuk menekankan kewajiban mematuhi etika penelitian serta mengutamakan penggunaan referensi yang sesuai dan akurat dalam penelitian ini., sebagai berikut:

1. Siti Mahmudatun Nihayah, 2016, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Keadilan Distributif (Studi Analisis Putusan No. 2658/Pdt.G/2013/Pa Sng)*, Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.⁵

Penelitian ini membahas isu harta bersama atau harta gono-gini dalam proses perceraian di pengadilan dengan fokus pada pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, istri mendapatkan bagian

⁵ Siti Mahmudatun Nihayah, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Keadilan Distributif (Studi Analisis Putusan No. 2658/Pdt.G/2013/Pa Sng)*, (Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2016).

harta bersama yang lebih besar daripada suami, dikarenakan kontribusi ekonomi istri yang dianggap lebih besar. Majelis hakim menggunakan ijtihad (penafsiran hukum) dalam putusan mereka dan memberikan porsi 70% untuk istri dan 30% untuk suami sebagai bentuk keadilan distributif. Keputusan ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan juga dengan ajaran Islam yang mewajibkan suami memberikan nafkah kepada keluarga, meskipun dalam kasus tersebut istri yang mencukupi nafkah keluarga melalui pekerjaannya. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam penyelesaian masalah hukum terkait harta bersama dalam konteks perceraian di pengadilan dengan mempertimbangkan kontribusi ekonomi masing-masing pasangan.

Meskipun penelitian Siti dengan penelitian milik peneliti membahas isu harta bersama dalam konteks hukum Islam, keduanya memiliki perbedaan signifikan dalam fokus dan pendekatan. Penelitian milik peneliti mengeksplorasi pertimbangan hakim terhadap harta bersama atas wanita karier dengan

menitikberatkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 78/K/Ag/2021 sebagai kasus utama, sementara penelitian milik Siti lebih umum membahas harta bersama dalam perceraian, dengan penekanan pada kontribusi ekonomi pasangan dan variasi konteks pekerjaan dalam keluarga.

2. Arsilliya Rifda, 2019, *Implikasi Beban Ganda Wanita Indonesia Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Kampung Songket Kecamatan Indralaya)* Skripsi Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.⁶

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terkait pembagian harta bersama (gonogini) dan menganalisis latar belakang Putusan Nomor: 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan

⁶ Arsilliya Rifda, *Implikasi Beban Ganda Wanita Indonesia Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Kampung Songket Kecamatan Indralaya)* Skripsi Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

pendekatan deskriptif-analitis-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif cenderung serupa, yaitu pembagian dua sama rata antara suami dan istri. Dalam perspektif Hukum Islam, pentingnya musyawarah dalam penyelesaian konflik harta bersama juga dijelaskan. Namun, dalam praktik Pengadilan Tinggi Agama Bandung, terdapat variasi dalam pembagian harta bersama, di mana istri mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dan suami $\frac{2}{3}$ bagian, dengan pertimbangan rasa keadilan. Hakim mengambil dasar hukum dari pandangan masyarakat (KHI Pasal 229) dalam memutuskan perkara ini.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal fokus pada pembagian harta bersama dalam konteks hukum Islam. Kedua penelitian juga mengambil pendekatan hukum normatif dan berusaha menjelaskan pandangan hukum Islam terkait harta bersama. Namun, perbedaan utamanya terletak pada subjek penelitian dan kasus yang digunakan. Penelitian milik peneliti memfokuskan pada

pandangan hakim terhadap pembagian harta bersama atas wanita karier dengan menggunakan Putusan Mahkamah Agung RI No. 78/K/Ag/2021 sebagai kasus utama, sedangkan penelitian milik Arsilliya lebih umum dalam membahas harta bersama dalam konteks perceraian dengan mengambil Putusan Nomor: 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg sebagai studi kasus. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif, sedangkan penelitian milik peneliti lebih berfokus pada perspektif Hukum Islam.

3. Teori *Syirkah* Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Berkarier Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya Di Pengadilan Agama.⁷

Penelitian ini membahas perbedaan antara aturan percampuran harta suami dan istri karena perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia dan pandangan Hukum Islam yang mengatur kepemilikan

⁷Mamat Ruhimat, "Teori *Syirkah* Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Berkarier Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya Di Pengadilan Agama", *'Adliya*, Vol. 11, No. 1 (2017).

bersama melalui konsep *syirkah*. Penelitian mencakup perihal persentase pembagian harta bersama dalam perkawinan, yang diilustrasikan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010 yang memberikan hak istri tiga perempat dan suami satu perempat dari harta bersama. Perbandingan ini menggambarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif terkait dengan harta bersama dalam perkawinan, sementara penelitian milik peneliti lebih berfokus pada pandangan hakim terhadap pembagian harta bersama atas wanita karier dengan menggunakan Putusan Mahkamah Agung RI No. 78/K/Ag/2021.

4. Zikri Darussamin, 2017, *Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syari'ah, Asy-Syir'ah*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 51, No.2, Desember.⁸

Penelitian ini berfokus pada pembahasan hak harta bersama bagi istri yang bekerja dalam konteks hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Dalam

⁸ Zikri Darussamin, "Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syari'ah, Asy-Syir'ah", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 51, No.2 (2017).

hukum positif Indonesia, aturan pembagian harta bersama setelah perceraian mengikuti peran tradisional suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengurus rumah tangga. Namun, perkembangan zaman telah mengubah peran istri yang kini seringkali turut mencari nafkah. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi perspektif hukum Islam terhadap masalah ini dengan mengumpulkan dalil-dalil dan menganalisisnya melalui sudut pandang *maqashid al-syari'ah*. Hasilnya, penelitian ini mengusulkan bahwa Islam mengakui harta yang diperoleh istri selama bekerja sebagai hak milik pribadi dan bukan harta bersama, berdasarkan konsep *hifzh al-mal* (perlindungan harta). Perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam dalam penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dalam hal pengakuan hak harta bersama bagi istri yang bekerja, dengan hukum Islam lebih menekankan pada hak milik pribadi istri dalam hal tersebut. Sementara itu, penelitian milik peneliti lebih mengeksplorasi pandangan hakim dalam kasus konkret yang

melibatkan wanita karier dalam pembagian harta bersama.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian untuk penyusunan karya akhir ini adalah penelitian bermetode normatif, yang berfokus pada penerapan aturan atau norma dalam hukum positif.⁹ Penelitian hukum normatif juga dapat disebut penelitian doktrin. Dalam penelitian ini, hukum biasanya dikonseptualisasikan sebagai peraturan atau norma tertulis, yang menjadi tolak ukur perilaku yang dianggap pantas oleh masyarakat.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi kasus, yang melibatkan analisis kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum yang sedang diselidiki, terutama putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum

⁹ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 172.

¹⁰ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum...*, 124.

tetap.¹¹ Penelitian ini akan secara rinci mengkaji Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Ag/2021 tentang pembagian harta wanita karier. Pendekatan studi kasus digunakan untuk lebih memahami kasus-kasus hukum yang telah terjadi yang berkaitan dengan implikasi hukum dalam pembagian harta bersama di Indonesia, dengan fokus pada perspektif teori keadilan.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam kerangka penelitian yang menerapkan pendekatan normatif, materi hukum yang digunakan diperoleh melalui proses eksplorasi dan analisis sumber-sumber hukum, termasuk sumber-sumber primer, sekunder, dan tersier. Kumpulan materi hukum ini dikumpulkan melalui pencarian dan tinjauan terhadap berbagai dokumen hukum, termasuk peraturan hukum utama, pandangan dari pakar hukum, serta penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian kali ini, akan digunakan

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 19.

sumber dari dokumentasi perkara Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Ag/2021.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian normatif, pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui proses dokumentasi dengan menerapkan metode telaah pustaka. Selama proses ini, berbagai dokumen, buku, artikel, dan sumber lain yang telah dikumpulkan sebelumnya juga dicatat dan dianalisis dalam konteks topik penelitian. Hal ini berkontribusi pada pengembangan bahan hukum sekunder dan tersier. Selanjutnya, dilakukan analisis untuk menghubungkan bahan hukum dari ketiga jenis ini agar membentuk suatu kesatuan yang koheren.

Penulis akan melakukan pengumpulan literatur tentang pembagian harta atas wanita karier dan juga teori keadilan. Literatur tersebut mencakup berbagai jenis, seperti buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Setelah menghimpun bahan hukum tersebut, selanjutnya digunakan untuk mengevaluasi apakah konsep pembagian harta wanita karier ini telah sesuai dengan hukum Islam.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini akan digunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan ini merupakan teknik analisis data yang mengelompokkan dan memilih informasi dari berbagai dokumen dan kejadian tertentu. Data ini menjadi fokus penelitian dan kemudian digunakan dalam analisis yang menjalankan prinsip dan teori empiris yang telah ditentukan. Melalui analisis ini, kesimpulan umum dihasilkan untuk menjawab pertanyaan dan permasalahan yang diajukan.

F. Sistematika Penulisan

Agar dapat menggambarkan dengan tegas orientasi serta tujuan dari penulisan skripsi, kerangka sistematika penulisan yang digunakan mencakup komponen berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membuka penelitian dengan memberikan latar belakang yang menjelaskan mengapa isu pembagian harta bersama dalam pernikahan, terutama yang melibatkan wanita karier, menjadi semakin relevan dan kompleks. Penjelasan diberikan mengenai peran pernikahan sebagai

salah satu institusi masyarakat yang paling mendasar, dan menggambarkan bagaimana pengaturan pembagian harta bersama dalam pernikahan dapat berdampak besar pada kehidupan sehari-hari, khususnya bagi wanita yang berkarier.

Selanjutnya, bab ini merumuskan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini, termasuk aspek-aspek yang akan dianalisis secara mendalam. Tujuan dari penelitian ini juga diungkapkan dengan jelas, menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui penelitian ini, seperti pemahaman lebih dalam tentang suatu fenomena atau analisis terhadap permasalahan tertentu dalam konteks penelitian. Selain itu, bab ini membahas manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian, yang dapat berupa kontribusi pengetahuan baru, panduan praktis, atau dampak positif lainnya. Tinjauan pustaka mengenai penelitian terkait juga disajikan, membantu dalam memahami kerangka teoretis dan konteks penelitian yang lebih luas.

Terakhir, bab ini menjelaskan tentang struktur teori yang akan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis data dan merumuskan temuan dalam penelitian ini. Selanjutnya, bab ini menguraikan metodologi penelitian, termasuk

pendekatan, metode, teknik, dan alat yang akan digunakan dalam penelitian, serta cara pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Terakhir, bab ini memberikan panduan singkat tentang tata cara penyusunan naskah skripsi atau penelitian, membantu pembaca dalam memahami struktur dan alur penulisan yang akan diikuti dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA, HUKUM ACARA DAN WANITA KARIER

Dalam bab ini, penulis akan memberikan gambaran umum yang mencakup topik pembagian harta bersama dari wanita karier secara menyeluruh dan membahas berbagai teori yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Tujuan utama dari bab ini adalah untuk memberikan dasar pemahaman yang komprehensif tentang isu pembagian harta bersama dari wanita karier agar dapat melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum yang menjadi dasar dari putusan pengadilan, serta membentuk fondasi teoretis yang akan digunakan sebagai landasan untuk merinci analisis terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

BAB III DATA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 K/AG/2021

Bab ini akan menguraikan secara rinci faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan No. 78 K/Ag/2021 yang berkaitan dengan pembagian harta bersama dalam pernikahan wanita karier dan akan dilakukan analisis terhadap pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam memberikan putusan pada kasus tersebut. Fokus utama dari bab ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai putusan yang telah diambil oleh pengadilan, serta untuk menganalisis secara rinci argumen dan pertimbangan yang menjadi dasar keputusan hakim dalam menangani perkara tersebut.

BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 K/AG/2021 MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ATAS WANITA KARIER

Dalam bab ini, penulis akan menyajikan dan menjelaskan informasi yang telah dikumpulkan dari rangkaian telaah pustaka tentang perspektif hukum Islam diterapkan dalam konteks pembagian harta bersama atas wanita karier dalam pernikahan. Proses ini kemudian akan dilanjutkan dengan langkah-langkah pengeditan, pengklasifikasian, dan analisis yang bertujuan untuk

memberikan jawaban terhadap perumusan masalah yang telah diajukan. Selain itu, bagian ini juga akan menjelaskan proses analisis data peraturan perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan studi literatur sebagai metode utama.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir di mana akan diuraikan hasil penelitian dan diberikan rekomendasi. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari analisis dan penelitian yang telah dilakukan. Rekomendasi yang disampaikan akan didasarkan pada kesimpulan. Perlu diperhatikan bahwa kesimpulan tidak akan memberikan jawaban pasti terhadap pertanyaan penelitian; sebaliknya, akan disajikan rangkuman singkat dari temuan penelitian. Rekomendasi ini akan ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan terkait perkawinan, dan juga akan menjadi panduan bagi penelitian-penelitian di masa depan dalam domain ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Harta Bersama Menurut Hukum Positif

1. Harta bersama dalam Undang Undang Perkawinan

Menurut Pasal 35-37 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:

- a) Pasal 35 menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan secara otomatis menjadi harta bersama. Namun, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, tetap di bawah pengawasan masing-masing kecuali ada kesepakatan lain.
- b) Pasal 36 menjelaskan bahwa terkait dengan harta bersama, baik suami maupun istri dapat bertindak atas harta bersama itu dengan persetujuan kedua belah pihak. Mereka juga memiliki hak penuh untuk melakukan transaksi hukum terkait harta bersama tersebut.

- c) Pasal 37 menegaskan bahwa jika perkawinan berakhir, harta bersama akan diatur sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dari Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bersama dengan Pasal 87 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, memberikan dasar bahwa istri memiliki hak penuh untuk mengatur harta pribadinya tanpa campur tangan suami. Mereka bebas untuk menjual, menghibahkan, atau mengagunkan harta tersebut tanpa memerlukan persetujuan atau bantuan hukum dari suami.

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa kedua pihak, suami dan istri, memiliki hak yang setara dalam mengatur harta bersama dalam perkawinan. Oleh karena itu, tidak seorang pun dari mereka dapat mengabaikan hak atau kewenangan yang dimiliki oleh pihak lainnya untuk melakukan transaksi hukum terkait harta bersama tersebut, karena kedudukan mereka dianggap seimbang sebagai pemilik bersama atas harta tersebut.

Sementara itu, Pasal 97 dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam kasus perceraian, baik

janda maupun duda berhak atas seperdua dari harta bersama, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Penerapan prinsip pembagian seperdua ini sering ditemui dalam praktik di pengadilan, karena pasal tersebut menekankan pada keadilan dan keseimbangan pembagian secara merata terhadap harta yang diperoleh selama berumah tangga, tanpa memandang atas nama siapa harta tersebut terdaftar.¹²

Pembacaan tekstual atas ketentuan pasal tersebut sering kali diadopsi dalam situasi di mana suami dan istri sama-sama berkontribusi dalam memperoleh harta bersama secara berimbang, dan keduanya aktif dalam proses penghasilan harta bersama tersebut. Dengan demikian, pembagian seperdua menjadi pendekatan yang adil dalam memastikan bahwa hak-hak masing-masing pihak terlindungi secara proporsional.

¹² Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2014), 367.

2. Harta Bersama dalam KUHPerdata (*Burgerlijk Wetbook*)

Dalam *Burgerlijk Wetbook*, definisi, pengaturan, dan pembubaran harta bersama dibahas secara terperinci. Bagian pertama membicarakan definisi harta bersama, bagian kedua mengatur mengenai keberadaan harta bersama, sementara bagian terakhir mengatur proses pembubaran harta bersama.¹³ Pengaturan mengenai harta bersama dapat dilihat dari Pasal 119 KUH Perdata menyatakan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan, terjadi penggabungan menyeluruh secara hukum antara harta kekayaan suami dan istri, kecuali ada perjanjian perkawinan lain yang disepakati. Kesatuan harta kekayaan tersebut berlaku selama perkawinan berlangsung, dan tidak dapat dibatalkan atau diubah melalui kesepakatan antara suami dan istri. Jika mereka ingin membuat perubahan dari ketentuan tersebut, maka mereka harus mengikuti prosedur yang diatur dalam

¹³ Ahmad Zarkasih, *Gono-Gini Antara Adat Syariat dan Undang-undang*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 10.

Pasal 139-154 KUH Perdata dengan membuat perjanjian perkawinan.¹⁴

Perjanjian tersebut harus disepakati sebelum pernikahan dilangsungkan dan diwajibkan untuk dibuat dalam bentuk akta autentik di hadapan seorang notaris. Kehadiran akta autentik ini sangat penting karena dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam proses pengadilan jika terjadi perselisihan terkait harta milik masing-masing suami dan istri. Jika tidak ada perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum pernikahan, maka semua aset suami dan istri akan dianggap sebagai harta bersama. Pasal 128-129 KUH Perdata mengatur bahwa jika perkawinan antara suami dan istri berakhir, harta bersama akan dibagi menjadi dua bagian antara keduanya, tanpa mempertimbangkan asal-usul harta tersebut sebelumnya. Mengenai perjanjian perkawinan, hal tersebut diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan selama tidak melanggar norma-norma etika

¹⁴ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), 99.

dan prinsip ketertiban umum yang berlaku dalam masyarakat.¹⁵

Persatuan harta dalam perkawinan tidak dapat ditiadakan atau diubah melalui kesepakatan antara suami dan istri. Ini menunjukkan bahwa segala urusan terkait harta bersama atau campuran secara hukum dianggap sebagai hubungan bersama, kecuali jika sebelumnya terdapat perjanjian tertulis yang dibuat di hadapan notaris mengenai pembagian harta sebelum perkawinan. Dalam hal ini, suami dan istri dapat melakukan penyimpangan dari aturan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa bagi pihak yang tunduk pada peraturan perkawinan, persatuan harta bersifat mengikat secara hukum. Artinya, setelah perkawinan dilangsungkan, tidak diperbolehkan adanya perjanjian lain yang mengatur harta bersama. Namun, hal ini tidak berarti bahwa kedua pihak memiliki hak setengah-setengah terhadap harta bersama. Ketika salah satu pihak meninggal dunia, harta bersama tersebut tidak diwariskan seperti yang dikenal dalam Hukum Adat. Lebih tepatnya, dapat dikatakan bahwa masing-masing

¹⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, 102.

suami dan istri memiliki hak atas harta tersebut, meskipun mereka mungkin tidak memiliki kekuasaan penuh atas bagian mereka masing-masing.¹⁶

3. Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam

Harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merujuk pada harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan dan diatur dalam 13 pasal, yaitu Pasal 85 hingga Pasal 97. Pasal-pasal ini mengatur berbagai aspek terkait pembagian harta bersama antara suami dan istri, baik dalam cerai mati maupun perceraian. Pasal-pasal tersebut menyediakan kerangka hukum yang mengatur bagaimana harta bersama harus dibagi dan diatur dalam konteks perjanjian perkawinan serta proses hukum jika perkawinan berakhir.¹⁷

Pasal 1 huruf f dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi yang terperinci tentang harta bersama. Pasal tersebut menunjukkan pendekatan yang

¹⁶ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam, dan Hukum Adat, Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, t.t), 26.

¹⁷ Ridwan Jamal, "Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam KHI Dan UU No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 9, No. 1 (2011): 18.

moderat, karena mengharuskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan hanya dapat dianggap sebagai harta bersama jika diperoleh melalui usaha baik dari suami maupun istri, baik secara individu maupun bersama-sama. Ini berarti, Kompilasi Hukum Islam menekankan pentingnya keterlibatan aktif serta kontribusi dari kedua belah pihak, suami dan istri, dalam memperoleh harta selama perkawinan.¹⁸

Pasal 1 huruf (f) dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau kerjasama (*syirkah*) adalah harta yang diperoleh, baik secara individu maupun bersama-sama oleh suami dan istri selama masa perkawinan, dan kemudian dianggap sebagai harta bersama, tanpa memperlakukan pendaftaran atas nama siapapun.¹⁹

Harta bersama dalam hal ini dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud, sesuai dengan Pasal 91 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Barang berwujud meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-

¹⁸ Heppy Hyma Puspytasari, "Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jatiswara*, Vol. 35, No. 2 (2020): 131.

¹⁹ Heppy Hyma Puspytasari, *Harta Bersama Dalam Perkawinan...*, 134.

surat berharga (Pasal 91 ayat 2), sedangkan barang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban (Pasal 91 ayat 3). Salah satu pihak dapat menggunakan harta bersama sebagai jaminan dengan persetujuan dari pihak lainnya (Pasal 91 ayat 4).

Pasal 86 ayat 1 KHI menjelaskan bahwa secara prinsip tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri selama perkawinan. Namun, dalam ayat berikutnya dijelaskan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh suami atau istri tetap menjadi milik mereka dan dapat dikelola secara mandiri. Jenis kekayaan seperti hadiah atau warisan yang diperoleh oleh suami atau istri sebelum atau selama perkawinan disebut sebagai harta bawaan, dan tidak termasuk dalam harta bersama kecuali telah diatur dalam perjanjian perkawinan.²⁰

Secara yuridis formal, pengertian harta bersama adalah harta benda yang diperoleh oleh suami-istri selama berlangsungnya perkawinan. Harta ini bisa didapatkan melalui usaha bersama antara suami dan istri, atau hanya melalui salah satu pihak saja, misalnya suami

²⁰ Ridwan Jamal, *Harta Bersama Akibat Perceraian...*, 19.

yang bekerja sementara istri tidak bekerja, atau sebaliknya, istri yang bekerja sementara suami tidak bekerja. Yang penting dalam penentuan harta bersama bukanlah siapa yang mendapatkan harta tersebut, melainkan bahwa harta tersebut diperoleh dalam kurun waktu perkawinan. Dengan demikian, sangat jelas dan tegas bahwa hukum memutuskan harta yang diperoleh sebelum perkawinan bukan termasuk dalam kategori harta bersama. Ini berarti bahwa aset atau properti yang dimiliki oleh salah satu pihak sebelum menikah tetap menjadi milik pribadi mereka dan tidak termasuk dalam pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian atau perpisahan. Pemisahan ini dirancang untuk memberikan keadilan dan kejelasan mengenai hak milik masing-masing pihak, memastikan bahwa hanya kontribusi yang dibuat selama perkawinan yang dianggap sebagai harta bersama. Hal ini juga memberikan perlindungan hukum bagi individu terhadap aset pribadi mereka yang diperoleh sebelum mereka memasuki pernikahan.

Peraturan pada UU Perkawinan ini sedikit berbeda dengan pengaturan sebelum berlakunya UU

Perkawinan. Dalam KUHPerdara, semua harta suami dan istri menjadi harta bersama tanpa memandang kapan harta tersebut diperoleh. Namun, dalam UU Perkawinan, hanya harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang dikategorikan sebagai harta bersama, sementara harta yang diperoleh sebelum perkawinan dianggap sebagai harta bawaan masing-masing pihak. Selain itu, harta bawaan serta harta benda yang diperoleh masing-masing pihak sebagai hadiah atau warisan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing individu, kecuali jika ada kesepakatan lain yang dibuat oleh suami dan istri. Hal ini berarti bahwa secara hukum, UU Perkawinan memberikan perlindungan yang lebih jelas terhadap aset yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum mereka menikah, serta terhadap hadiah atau warisan yang diterima selama perkawinan, sehingga tidak otomatis menjadi bagian dari harta bersama. Perubahan ini dirancang untuk menciptakan keadilan dan kejelasan mengenai hak milik dan tanggung jawab finansial masing-masing pihak dalam perkawinan, serta untuk

menghindari perselisihan terkait kepemilikan harta dalam kasus perceraian atau perpisahan.

Sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami dan istri dapat membuat perjanjian kawin untuk mengatur penyimpangan dari peraturan-peraturan yang ditentukan untuk persatuan harta kekayaan bulat. Persatuan harta kekayaan tersebut dapat dibatasi atau bahkan ditiadakan. Apabila dibatasi, maka akan terbentuk persatuan harta kekayaan terbatas (*beperkte gemeenschap van goederen*). Dalam batas-batas undang-undang, calon suami dan istri bebas menentukan sendiri pembatasan harta benda tersebut, sehingga terdapat berbagai jenis persatuan harta kekayaan terbatas. Untuk mengetahui secara pasti keadaan persatuan harta kekayaan terbatas tertentu, suami dan istri harus memeriksa isi perjanjian kawin dengan seksama. Dalam perjanjian perkawinan, dapat pula ditentukan bahwa suami tanpa bantuan istri tidak dapat memindahtangankan atau membebani benda-benda bergerak dan surat-surat berharga yang terdaftar dalam

buku besar peruntungan umum, surat-surat berharga lainnya, serta piutang-piutang atas nama.

Perlu dicatat bahwa meskipun perjanjian perkawinan dapat mengatur berbagai pembatasan, pada praktiknya akta perjanjian tidak banyak membantu istri karena suami memiliki hak yang sangat besar, termasuk berutang tanpa izin istri. Wewenang suami yang besar ini disebabkan oleh pengaturan bahwa harta yang termasuk dalam kebersamaan harta bersama berada di bawah pengurusan suami. Dengan demikian, meskipun harta-harta istri itu atas nama dirinya sendiri, harta tersebut bisa disita dan dilelang untuk melunasi utang-utang yang tergolong dalam kebersamaan harta bersama. Oleh karena itu, untuk memindahtangankan atau membebani barang-barang tersebut, harus ada kerjasama dan kesepakatan antara suami dan istri.

B. Harta Bersama Menurut Fiqh

Dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan berbagai kitab hukum fiqh, tidak terdapat ketentuan yang secara rinci mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan. Harta bersama dapat diartikan sebagai kekayaan yang diperoleh oleh suami

dan istri selama mereka bersatu dalam ikatan perkawinan. Dengan kata lain, harta bersama adalah hasil dari kemitraan antara suami dan istri sehingga harta keduanya bercampur dan tidak dapat dibedakan satu sama lain lagi.²¹

Hal tersebut dapat dilihat dari Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ مِمَّا أَكْتَسَبْنَ وَس

عَلَيْمَا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun)

²¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 109.

ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”²²

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap laki-laki akan mendapatkan bagian dari hasil usahanya, dan begitu pula setiap wanita. Ini mengindikasikan kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam Islam dalam hal pencarian mata pencaharian. Keduanya diberi petunjuk untuk menggapai kebaikan dan karunia melalui usaha mereka, termasuk dalam hal memperoleh harta dengan cara yang halal dan beramal. Tidak ada ruang bagi iri hati antara keduanya, karena mereka diberi kesempatan yang sama untuk meraih keberkahan dan kemakmuran dalam hidup mereka.

Para ahli hukum Islam memiliki dua pendapat yang berbeda mengenai harta bersama dalam Al-Qur'an. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa harta bersama tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an, sehingga aturan mengenai harta bersama sepenuhnya ditetapkan oleh otoritas ulama. Pendapat ini dipegang oleh tokoh seperti Hazairin, Anwar

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005).

Harjono, Andoerraoef, dan disusul oleh para murid mereka. Namun, pendapat lain menyatakan bahwa mustahil agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama, mengingat agama Islam mengatur berbagai hal termasuk yang terkecil sekalipun dengan rincian yang sangat mendalam. Jika tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, maka aturan mengenai harta bersama bisa ditemukan dalam Hadits, yang juga merupakan sumber hukum Islam. Pendapat ini menekankan bahwa segala aspek kehidupan termasuk harta bersama telah disentuh oleh ajaran Islam baik melalui Al-Qur'an maupun Hadits.²³

Istilah harta bersama secara eksplisit memang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an atau Al-Hadits. Istilah ini lebih merupakan konsep yang berkembang dari praktik hukum adat, terutama di masyarakat yang memahami tentang pencampuran harta kekayaan dalam lingkup keluarga, seperti di Indonesia. Untuk memahami hukumnya, harta bersama seringkali dianalogikan dengan konsep *syirkah*, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana harta bersama adalah hasil dari kemitraan atau perkongsian antara suami dan istri

²³ Dea Putri Utami, "Kajian Filosofis Hak Janda Atau Duda Cerai Hidup Masing-Masing Berhak Seperda Dari Harta Bersama Menurut Mazhab Syafi'i", (Skripsi, Fakultas Hukum Unpas, Universitas Pasundan, Bandung, 2018).

selama mereka dalam ikatan pernikahan. Dengan kata lain, harta bersama merujuk pada harta yang dihasilkan melalui kerjasama antara suami dan istri.²⁴

Dalam disertasinya, Ismail Muhammad Syah mengemukakan pandangan bahwa pencaharian suami istri seharusnya masuk dalam ranah *mu'amalah*. Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa karena itu, masalah pencaharian bersama suami istri sebaiknya dipandang sebagai perkongsian atau *syarikat*.²⁵ Dalam konteks ini, *mu'amalah* merujuk pada aspek-aspek kehidupan sehari-hari yang melibatkan transaksi dan interaksi sosial, termasuk urusan ekonomi dan keuangan. Pendekatan ini menekankan bahwa pencaharian bersama suami istri sebaiknya dipahami sebagai bentuk kerjasama atau kemitraan, di mana keduanya berbagi tanggung jawab dan manfaat dalam mencari nafkah.

Meskipun pada dasarnya terdapat prinsip kepemilikan pribadi antara suami dan istri, sebagaimana yang

²⁴ Muhammad Ridwan, dkk, "Harta Bersama Suami Istri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7, No. 2 (2021): 206.

²⁵ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 99.

disinggung dalam surat Al-Nisa ayat 32 seperti yang telah disebutkan sebelumnya, namun hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya persatuan harta suami istri sebagai harta bersama di antara keduanya. Konsep harta bersama ini pada dasarnya mengacu pada bentuk perkongsian atau *syirkah* antara dua individu, dalam hal ini suami dan istri. *Syirkah* dalam bahasa memiliki arti mencampurkan satu harta dengan harta lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu sama lain. Namun, dalam konteks hukum Islam, *syirkah* mengacu pada adanya hak kepemilikan bersama antara dua orang atau lebih terhadap suatu aset atau harta. Dengan demikian, meskipun ada prinsip kepemilikan pribadi antara suami dan istri, namun mereka juga dapat memutuskan untuk membentuk persatuan harta bersama dalam bentuk *syirkah* sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum Islam.²⁶

Para ahli fiqh mendefinisikannya sebagai suatu akad di mana dua orang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Dalam konteks ekonomi, persekutuan atau *syirkah* mengacu

²⁶ Mamat Ruhimat, "Teori *Syirkah* Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya Di Pengadilan Agama", *Jurnal 'Adliya*, Vol. 11, No. 1 (2017): 83.

pada kesepakatan antara dua pihak untuk berbagi modal dan keuntungan dari suatu usaha bersama. Dengan demikian, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dan mengelola usaha tersebut secara bersama-sama, serta berbagi hasil yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.²⁷

Secara umum, para fuqaha Mesir, yang mayoritas mengikuti Mazhab Syafi'i dan Maliki, membagi konsep *syirkah* menjadi empat jenis utama²⁸:

- 1) *Syirkah Inan*: *Syirkah* ini terbatas pada pencarian keuntungan melalui gabungan modal dan usaha. Meskipun modal berasal dari sumber lain, seperti penerimaan hibah atau hadiah, itu tidak akan menjadi *syirkah* dan tetap menjadi milik masing-masing pihak.
- 2) *Syirkah 'abdan*: Jenis *syirkah* ini terkait dengan bidang jasa atau pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan dapat berupa jenis yang sama atau berbeda.

²⁷ Sayid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1998), 153.

²⁸ Ibn Rusyd Al-Qurtubi, *Bidayah AlMujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, (Mesir: Maktabah Musthofa al-Baaby al-Halby, 1960), 213.

- 3) *Syirkah mufawwaḌah*: *Syirkah* ini tidak hanya terbatas pada penggabungan modal dan usaha untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga mencakup cara lain untuk mencapainya, seperti menerima hadiah atau memberi hadiah.
- 4) *Syirkah Wujuh*: Jenis *syirkah* ini hanya melibatkan kepercayaan antara dua orang atau lebih.

Ini adalah pembagian umum yang digunakan oleh para *fuqaha* Mesir dalam memahami dan mengategorikan berbagai jenis *syirkah*. Sementara itu, ulama Mazhab Hanafi membagi konsep *syirkah* menjadi dua jenis utama²⁹:

- 1) *Syirkah Milk*: Merupakan *syirkah* terhadap suatu benda atau kekayaan tanpa adanya kesepakatan khusus terlebih dahulu.
- 2) *Syirkah Uqud*: Jenis *syirkah* ini muncul karena adanya perjanjian sebelumnya antara dua orang atau lebih mengenai suatu usaha. *Syirkah Uqud* ini kemudian dibagi menjadi enam macam:

²⁹ Abdurrahman Al Jazir, *Al-Fiqh `Ala Mazahib Al-Arba`Ah*, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1990), 258.

- a) *Syirkah mufawwaḌah bil Amwal*: Perkongsian antara dua orang atau lebih mengenai suatu jenis perniagaan.
- b) *Syirkah Inan bil Amwal*: Perkongsian antara dua orang atau lebih mengenai suatu jenis perniagaan atau segala macam perniagaan.
- c) *Syirkah 'abdan mufawwaḌah*: Perkongsian dengan modal tenaga yang kemudian pembagian keuntungan atau kerugian dilakukan secara merata.
- d) *Syirkah 'abdan Inan*: Perkongsian tenaga dengan perbezaan dalam tenaga kerja dan upah.
- e) *Syirkah Wujuh mufawwaḌah*: Perkongsian yang berdasarkan modal tenaga saja.
- f) *Syirkah Wujuh Inan*: Perkongsian kepercayaan tanpa syarat.

Para ulama sepakat bahwa *Syirkah 'Inan* diperbolehkan, namun terdapat perbezaan pendapat mengenai

Syirkah mufawwaḌah. Hanya Mazhab Hanafi dan Maliki yang memperbolehkannya, sementara Mazhab Syafi'i tidak mengizinkannya. Begitu juga dalam kasus *Syirkah 'abdan*, Mazhab Syafi'i melarangnya, sementara Mazhab Maliki dan Hambali memperbolehkannya, dengan syarat bahwa pekerjaan yang dilakukan harus sejenis dan dilakukan di tempat yang sama. Terkait dengan *Syirkah Wujuh*, hukumnya diperbolehkan menurut Mazhab Hanafi dan Hambali, tetapi tidak diperbolehkan menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki.³⁰ Ini menunjukkan adanya variasi pandangan di antara empat mazhab fikih dalam memahami dan mengatur konsep *syirkah* dalam hukum Islam.

Imam Syafi'i menolak pembenaran terhadap *Syirkah mufawwaḌah* karena ia menganggap bahwa jenis perkongsian ini dapat menimbulkan berbagai macam ketidakpastian dan potensi penipuan, sehingga dianggap tidak layak untuk diizinkan. Selain itu, alasan ketidakbolehan *Syirkah 'abdan* menurut Imam Syafi'i adalah karena menurut pandangannya, perkongsian atau *syirkah* hanya dapat berlaku pada harta, bukan pada tenaga.

³⁰ Muhammad Ridwan, dkk, *Harta Bersama Suami Istri...*, 208.

Di sisi lain, para ulama yang memperbolehkan *Syirkah 'abdan*, seperti Malikiyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa tujuan dari perkongsian ini adalah untuk memfasilitasi pembagian Harta Bersama (gono-gini) antara suami dan istri ketika terjadi perceraian. Dalam konteks ini, pembagian tersebut tidak terikat pada pembagian pasti yang ditetapkan sebelumnya, melainkan bergantung pada kesepakatan yang dicapai antara suami dan istri melalui musyawarah yang berdasarkan kesepakatan dan kerelaan bersama. Hal ini dikenal sebagai perdamaian (*as-Shulhu*) antara suami dan istri.³¹

Syirkah 'abdan merupakan jenis perkongsian yang diperbolehkan dalam hukum Islam, di mana baik pekerjaan yang dilakukan oleh pihak yang berserikat tersebut sama maupun berbeda jenisnya. Baik kedua pihak bekerja bersama-sama atau hanya salah satu dari mereka yang bekerja, baik itu secara individu maupun secara bersama-sama. *Syirkah* ini juga dikenal dengan sejumlah istilah lain, seperti *syirkah a'mal* (pekerjaan), *'abdan* (badan), *shana'i* (kerajinan), atau *taqabbul* (penerimaan). Jadi, dalam *Syirkah 'abdan*,

³¹ Sayid Sabiq, *Fiqhu Sunnah...*, 105.

keterlibatan dalam pekerjaan bisa dilakukan dalam berbagai bentuk dan variasi, tetapi tetap dianggap sebagai bentuk perkongsian yang sah menurut hukum Islam.³²

Dari berbagai jenis *syirkah* dan perbedaan pendapat di antara ulama, serta melihat praktik harta bersama (*gono-gini*) di masyarakat Indonesia, dapat disimpulkan bahwa harta bersama sebagian besar dapat dikategorikan sebagai bagian dari konsep *syirkah 'abdan*. Istilah "*syirkah 'abdan*" digunakan karena dalam praktiknya di Indonesia, banyak suami dan istri yang berkontribusi secara aktif dalam mencari nafkah untuk keluarga. Bahkan dalam kasus di mana hanya suami yang bekerja di luar rumah, istri tetap memegang peran penting dalam menjaga kelangsungan dan keutuhan keluarga, seperti mengurus rumah tangga, merawat anak-anak, dan mengelola kebutuhan harian, sementara suami menyediakan dukungan finansial. Dengan demikian, kontribusi istri secara tidak langsung turut memengaruhi jumlah harta yang diperoleh oleh keluarga.³³

³² Al-Qurtubi, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, (Dar al Qalam: Beirut, 1980), 278.

³³ Muhammad bin Isma'il As-Shan'ani, *Subulussalam*, (Mesir: Maktabah Musthofa alBaaby al-Haaby, 1960), 345.

Pada dasarnya, para ulama tidak menetapkan secara pasti tentang pembagian harta atau properti dalam konteks *syirkah* ketika perserikatan tersebut berakhir, termasuk dalam *syirkah 'abdan* atau dalam konteks perdamaian (*as-shulhu*) antara suami dan istri. Ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penentuan pembagian harta bersama, yang sering kali didasarkan pada kesepakatan dan musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat.³⁴

C. Hukum Acara Peradilan Agama

1. Definisi Hukum Acara Peradilan Agama

Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip *supremacy of law* menegaskan bahwa semua tindakan dan keputusan yang diambil oleh penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum.³⁵ Negara ini juga mengikuti tradisi *civil law* yang memberikan penekanan pada hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil oleh

³⁴ Muhammad bin Isma' il As-Shan'ani, *Subulussalam...*, 348.

³⁵ Hayat, "Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis Dalam Konsep Demokrasi", *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*, Vol. 2, No. 2 (2015): 406.

hakim di Indonesia haruslah didasarkan pada hukum yang tertulis. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan terciptanya kepastian hukum dan menghindari terjadinya disparitas antara satu putusan hakim dengan putusan hakim lainnya. Dengan demikian, penegakan hukum di Indonesia didasarkan pada asas bahwa hukum adalah panglima tertinggi yang harus dijunjung tinggi dalam segala aspek penyelenggaraan negara.

Hukum Acara Peradilan Agama merupakan bagian dari hukum acara perdata yang berlaku pada Peradilan Umum, namun dengan pengecualian yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Hukum Acara Perdata mengatur proses pengajuan gugatan, pembelaan terhadap gugatan, tindakan hakim sebelum dan selama persidangan, serta pelaksanaan putusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Hukum Perdata. Peradilan Agama, yang merupakan gabungan antara Peradilan Perdata dan Peradilan Islam di Indonesia, memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan negara dan prinsip-prinsip syariat Islam secara simultan. Oleh karena itu, rumusan Hukum

Acara Peradilan Agama ditujukan untuk memastikan bahwa semua peraturan, baik yang berasal dari hukum positif maupun syariat Islam, mengatur tata cara orang menghadapi Pengadilan Agama dan penyelesaian perkara oleh Pengadilan Agama, dengan tujuan mewujudkan penerapan hukum materil Islam yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.³⁶

2. Asas – Asas Hukum Peradilan Agama

Dalam menyelesaikan perkaranya Peradilan Agama memiliki asas-asas umum, yakni:

a) Asas Personalita Keislaman

Asas Personalita Keislaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menegaskan bahwa Peradilan Agama adalah bagi orang-orang yang beragama Islam. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang yang menyatakan bahwa Peradilan Agama memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara berdasarkan Hukum Islam. Asas ini memastikan

³⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), 95.

bahwa para pihak yang bersengketa harus beragama Islam, dan perkara perdata yang disengketakan harus berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah, serta harus didasarkan pada hukum Islam dalam penyelesaiannya.³⁷

b) Asas Kebebasan

Asas kebebasan diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang menegaskan bahwa peradilan dilaksanakan secara independen tanpa adanya pengaruh atau campur tangan dari pihak luar. Hal ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya kebenaran dan keadilan melalui penegakan hukum yang obyektif dan adil.³⁸

c) Asas Wajib Mendamaikan

Asas kewajiban mendamaikan diatur dalam beberapa pasal perundang-undangan, seperti Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang No. 7

³⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 7.

³⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara...*, 8.

Tahun 1989, Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 secara khusus menegaskan bahwa hakim yang memeriksa gugatan perceraian harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Selama perkara belum diputuskan, upaya mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.³⁹

d) Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, khususnya pada Pasal 57 ayat (3). Asas ini berasal dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang lebih ditegaskan dalam Penjelasan Umum dan penjelasan Pasal 4 ayat (2) tersebut. Asas ini menekankan perlunya proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sesuai dengan harapan para pencari keadilan. Tujuan utamanya

³⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara...*, 10.

adalah agar proses persidangan berlangsung tanpa hambatan yang berbelit-belit, tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, sambil mengurangi biaya agar dapat dijangkau oleh masyarakat umum.⁴⁰

e) Asas Persidangan Terbuka untuk Umum

Asas persidangan terbuka untuk umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 17 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 59 ayat (1), yang menegaskan bahwa persidangan harus terbuka untuk umum. Penyelenggaraan persidangan yang terbuka untuk umum adalah suatu keharusan, kecuali ada pengecualian yang ditetapkan oleh undang-undang atau karena alasan penting yang harus dicatat dalam berita acara persidangan. Namun, untuk sidang pemeriksaan perceraian dan pembatalan perkawinan, berlaku aturan khusus di mana persidangan terbuka untuk umum saat

⁴⁰ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 8.

diusahakan perdamaian, dilakukan secara tertutup jika perdamaian tidak tercapai, dan kembali terbuka untuk umum saat pembacaan putusan.⁴¹

f) Asas Legalitas dan Persamaan

Asas legalitas dan persamaan diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang menetapkan bahwa peradilan harus dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan luar, semata-mata untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan melalui penegakan hukum. Dalam asas ini terkandung dua hak asasi, yakni hak asasi perlindungan hukum dan hak asasi persamaan dalam hukum. Asas ini bertujuan untuk melindungi hak asasi rakyat yang mencari keadilan agar mendapatkan perlindungan hukum serta memastikan persamaan dalam hukum, sehingga proses persidangan berlangsung tanpa diskriminasi terhadap individu.⁴²

⁴¹ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 78.

⁴² Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata...*, 80.

g) Asas Aktif Memberi Bantuan

Asas aktif memberi bantuan berkaitan dengan peran hakim yang aktif dalam memberikan bantuan kepada para pencari keadilan. Dalam hal ini, hakim tidak hanya memimpin jalannya persidangan, tetapi juga memberikan bantuan dalam hal formalitas persidangan. Bantuan ini mencakup hal-hal seperti bantuan dalam pembuatan surat gugatan, memberikan izin prodeo, membantu dalam upaya hukum, serta memberikan nasihat perdamaian kepada para pihak yang bersengketa. Hal ini diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses persidangan berjalan lancar dan membantu para pencari keadilan mengatasi segala hambatan dan rintangan, sesuai dengan

prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁴³

h) Asas Manusiawi

Asas manusiawi diatur dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi, “*Pelaksanaan putusan Pengadilan wajib menjaga terpeliharanya perikemanusiaan dan perikeadilan*”.

Asas-asas dalam proses berperkara menurut syari’ah menegaskan bahwa setiap individu yang cakap bertindak memiliki hak untuk berperkara di pengadilan, baik secara langsung maupun melalui wakilnya, dengan kehadiran dan pendengaran keterangan dari kedua belah pihak, penggugat dan tergugat, yang dilakukan dalam persidangan dengan cara yang sewajarnya. Perlakuan yang sama harus diberikan kepada semua pihak yang berperkara, dan usaha harus dilakukan untuk mendorong penyelesaian damai bagi para pihak yang bersengketa. Prinsip persidangan terbuka dijunjung tinggi, kecuali untuk masalah yang menyangkut

⁴³ Rum Nessa, *Hukum Acara Peradilan Agama Di indonesia*, (Yogyakarta: UI Press, 2016), 8-10.

kehormatan dan masalah keluarga. Selain itu, prinsip-prinsip tambahan termasuk ketergantungan kekuasaan badan peradilan dari negara, hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan keadilan secara cuma-cuma, serta preferensi terhadap badan peradilan satu tingkat untuk memastikan penyelesaian perkara dalam waktu yang relatif singkat. Prinsip pembuktian menetapkan bahwa yang mengklaim memiliki hak harus membuktikannya, sementara fakta yang terbukti menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara, dengan alat-alat bukti menurut syariah termasuk ikrar (pengakuan), persaksian, surat, dan qorinah (persangkaan kuat).⁴⁴

3. Dasar Hukum Peradilan Agama

Dalam hukum acara peradilan agama, hakim memiliki kewajiban untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan sesuai dengan syari'ah Islam, terutama ketika tidak ditemukan dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Berbagai undang-undang dan peraturan yang relevan termasuk HIR untuk Jawa dan Madura, R.Bg untuk

⁴⁴ Rum Nessa, *Hukum Acara Peradilan...*, 12.

golongan Bumi Putra dan Timur Asing di luar Jawa dan Madura, serta BW atau KUHPerdota yang mencakup sumber hukum acara perdata. Selain itu, ada peraturan perundang-undangan seperti UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No. 3 Tahun 2006, serta instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung RI yang berperan sebagai panduan bagi hakim dalam penyelesaian perkara. Yurisprudensi Mahkamah Agung juga menjadi pertimbangan, meskipun hakim tidak terikat padanya. Selain itu, kitab-kitab Fiqh Islam dan sumber hukum tidak tertulis lainnya juga digunakan sebagai pedoman sumber hukum acara. Dengan demikian, hakim memiliki akses ke berbagai sumber hukum untuk memutuskan perkara dengan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.⁴⁵

4. Mekanisme Pemeriksaan Perkara dalam Persidangan

Mekanisme pemeriksaan perkara perdata di pengadilan agama secara sistemik melalui beberapa

⁴⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), 6.

tahap. Tahap pertama adalah upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara. Tahap kedua melibatkan pembacaan surat gugatan atau permohonan. Selanjutnya, tahap ketiga adalah jawaban dari pihak tergugat atau termohon. Tahap keempat mencakup replik, yaitu tangkisan atas jawaban dari pihak penggugat atau pemohon. Tahap kelima adalah duplik, di mana pihak tergugat atau termohon memberikan tangkisan atas replik. Tahap keenam adalah pembuktian. Tahap ketujuh merupakan kesimpulan, sementara tahap terakhir adalah tahap putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh majelis hakim.

a) Sidang Pertama

Pada sidang pertama yang telah ditetapkan dan para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam persidangan pengadilan, terdapat beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Jika penggugat atau pemohon tidak hadir tetapi tergugat atau termohon hadir, maka hakim dapat mengambil langkah-langkah berikut: pertama, menyatakan gugatan atau permohonan gugur; atau kedua,

menunda sidang untuk memanggil penggugat atau pemohon sekali lagi. Gugatan dinyatakan gugur jika penggugat telah dipanggil secara patut dan resmi, tidak hadir dalam sidang, tidak diwakili oleh orang lain, dan alasan ketidakhadirannya tidak sah. Namun, jika tergugat hadir dalam sidang dan memohon putusan, maka penggugat atau pemohon dapat mengajukan kembali gugatan dengan membayar panjar biaya perkara atau mengajukan banding.⁴⁶

Tergugat atau termohon tidak hadir dalam sidang, sementara penggugat atau pemohon hadir, maka hakim dapat mengambil langkah-langkah berikut: pertama, menunda persidangan untuk memanggil tergugat atau termohon sekali lagi; atau kedua, menjatuhkan putusan verstek karena tergugat atau termohon dianggap ghoib. Putusan verstek dapat diberlakukan jika tergugat atau termohon telah dipanggil secara patut dan resmi, tidak hadir dalam sidang tanpa wakil, dan tidak ada bukti alasan sah atas

⁴⁶ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: IKAHI, 2008), 163-166.

ketidakhadirannya. Jika penggugat atau pemohon hadir dan meminta putusan, hakim biasanya menyarankan mereka untuk mencabut gugatannya. Namun, jika penggugat atau pemohon tetap mempertahankan gugatan mereka, hakim akan mempertimbangkan argumen mereka dan dapat menjatuhkan putusan di luar kehadiran tergugat (verstek).

Jika tergugat atau termohon tidak hadir tetapi mengirim surat jawaban, surat tersebut umumnya diabaikan dan dianggap tidak pernah ada, kecuali jika surat tersebut mengandung perlawanan (eksepsi) bahwa Pengadilan Agama yang bersangkutan tidak berwenang untuk mengadilinya. Dalam kasus ini, eksepsi harus diperiksa oleh hakim dan diputus setelah mendengar dari penggugat atau pemohon. Jika eksepsi diterima, hakim menyatakan bahwa gugatan tidak diterima karena Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili. Namun, jika eksepsi ditolak karena dianggap tidak benar, maka hakim akan memutus dengan verstek biasa. Jika

tergugat kemudian mengajukan verzet dan mengajukan eksepsi lagi, eksepsi tersebut umumnya tidak diterima kecuali jika berkaitan dengan kewenangan absolut. Jika ternyata perkara tersebut diluar wewenang Pengadilan Agama, maka eksepsi harus diterima dan hakim akan menyatakan diri tidak berwenang. Jika penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon sama-sama tidak hadir dalam persidangan, sidang akan ditunda dan para pihak dipanggil kembali hingga dapat dijatuhkan putusan gugur atau verstek, atau perkara dapat diperiksa. Namun, jika keduanya hadir dalam persidangan, hakim wajib mencoba mendamaikan para pihak sebelum memulai persidangan.⁴⁷

b) Upaya Perdamaian

Hakim memiliki kewajiban untuk berupaya mendamaikan para pihak yang bersengketa. Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008, hakim harus memberi kesempatan

⁴⁷ R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, (Politeia: Bogor, 1995), 55.

kepada para pihak untuk menjalani proses mediasi melalui mediator di pengadilan atau mediator hakim yang memenuhi syarat. Selanjutnya, hakim (mediator) diwajibkan untuk melaporkan hasil mediasi tersebut. Prinsipnya, upaya hakim untuk mendamaikan adalah imperatif. Hal ini tercermin dalam Pasal 131 ayat (1) HIR, yang menyatakan bahwa jika hakim tidak berhasil mendamaikan para pihak, hal tersebut harus dicatat dalam berita acara persidangan.

c) Penundaan Hari Sidang

Pemeriksaan perkara dapat diundur jika tidak selesai pada sidang pertama. Pengumuman pengunduran sidang dilakukan di hadapan kedua belah pihak, juga sebagai panggilan resmi untuk hadir pada sidang berikutnya. Pihak yang absen diberi tahu oleh jurusita pengganti atas perintah ketua majelis hakim, yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) dan buku register induk perkara.⁴⁸

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 239.

d) Hak Ingkar (*Wraking*) Terhadap Hakim

Pihak yang diadili memiliki hak untuk menolak hakim yang mengadili perkara mereka dengan memberikan alasan tertentu. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan jika memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga atau hubungan suami-istri dengan pihak yang berperkara. Jika hakim tidak mundur, Ketua Pengadilan Agama harus memerintahkan pengunduran atau, jika hakim adalah Ketua Pengadilan, perintah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Jika hakim tetap mengadili meskipun terkait dengan pihak yang berperkara, perkara harus diputus ulang dengan majelis yang berbeda dan putusan sebelumnya menjadi batal demi hukum.⁴⁹

e) Perubahan Dan Pencabutan Gugatan

Perubahan atau penambahan gugatan diizinkan jika diajukan pada hari sidang pertama di

⁴⁹ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 261-262.

mana semua pihak hadir, dengan syarat pemberitahuan kepada pihak lawan untuk pembelaan kepentingannya. Perubahan tersebut hanya boleh menyempurnakan, menjelaskan, atau menegaskan gugatan awal dan tidak boleh mengubah dasar pokok gugatan antara kedua belah pihak, kecuali dengan izin tergugat. Jika terjadi perubahan, baik dalam pihak maupun petitum (tuntutan), hal tersebut harus dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) dan register induk perkara. Gugatan dapat dicabut sebelum perkara diperiksa, namun jika sudah diperiksa dan tergugat telah menjawab, pencabutan memerlukan persetujuan dari tergugat.

f) Jawaban Tergugat

Jika mengacu pada HIR tidak ada ketentuan bagi Tergugat untuk menjawab gugatan, hanya saja ada ketentuan bahwa Tergugat dapat menjawab gugatan Penggugat baik secara lisan maupun tertulis. Adapun jawaban Tergugat ini dapat berupa pengakuan, akan tetapi (27 2012), 64. dapat berupa pengakuan (*vorweer*). Apabila Tergugat tidak

mengakui dan tidak membantah, melainkan hanya menyerahkan saja kepada kebijaksanaan hakim, maka jawaban demikian tidak boleh disamakan dengan pengakuan, sehingga gugatannya Penggugat dikabulkan, Tergugat masih berhak mengajukan bantahan didalam tingkat banding.

g) Replik Penggugat

Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, tahap berikutnya adalah penggugat memiliki hak untuk memberikan tanggapan, yang disebut replik, terhadap jawaban tergugat sesuai dengan pendapatnya. Dalam tahap ini, penggugat dapat memilih untuk tetap mempertahankan gugatannya dan memberikan penjelasan tambahan, atau mengubah sikap dengan menerima atau menolak jawaban tergugat. Replik dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam persidangan.⁵⁰

⁵⁰ Wahyu Muljono, *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 64.

h) Duplik Tergugat

Duplik adalah tanggapan dari tergugat atas replik yang diajukan oleh penggugat. Yang isinya membantah jawaban sekaligus replik penggugat. Seperti halnya replik, duplik inipun dapat dibuat oleh tergugat in person maupun atas kuasa hukumnya. Duplik juga dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.

i) Pembuktian

Dasar hukum pembuktian dalam hukum positif terdapat dalam pasal 163 HIR, pasal 283 RBg, dan pasal 1865 BW (KUHPerdara), yang menyatakan bahwa orang yang mengklaim hak harus membuktikan keabsahan klaimnya. Pembuktian harus didasarkan pada bukti-bukti yang autentik. Prinsip ini juga ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Baqarah (2): 282. Pembuktian memiliki dua arti: luas dan terbatas. Arti luas adalah membenarkan hubungan hukum, sedangkan arti terbatas hanya diperlukan jika klaim penggugat dibantah tergugat. Dalam hukum acara perdata, hakim bersifat pasif dan

mencari kebenaran formal berdasarkan bukti yang diajukan oleh pihak-pihak. Sedangkan dalam hukum acara pidana, hakim bersifat aktif mencari kebenaran materiil dan menuntut pihak yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum. Alat-alat bukti yang diakui termasuk surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.⁵¹

j) Kesimpulan (Konklusi) Para Pihak

Dalam tahapan ini penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon diberi kesempatan untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung, menurut pandangan masing-masing

k) Musyawarah Majelis Hakim

Musyawarah majelis hakim dilakukan secara tertutup dan rahasia sesuai UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Semua pihak dan hadirin harus keluar dari ruang sidang. Keputusan

⁵¹ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000), 48.

musyawarah hanya diumumkan dalam keputusan resmi dan tandatangan oleh semua hakim. Jika musyawarah menutup sidang, ketua majelis akan mengumumkannya dengan palu diketukkan tiga kali.⁵²

I) Putusan atau Penetapan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan di sidang terbuka untuk umum, hasil dari pemeriksaan perkara gugatan. Penetapan, hampir sama dengan putusan, namun merupakan hasil dari pemeriksaan perkara permohonan. Putusan akhir dapat berupa penghukuman (kondemnatoir), menciptakan atau meniadakan sesuatu (konstitutif), atau lainnya.⁵³

⁵² Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 60.

⁵³ Hensyah Syahlani, *Pembuktian Dalam Beracara Perdata & Tahnis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*, (Jakarta: Grafab Lestari, 2007), 81.

D. Tinjauan Umum Wanita Karier

1. Definisi Wanita Karier

Menurut Kartoredjo, wanita dapat didefinisikan sebagai perempuan dewasa, yang bisa merujuk kepada seseorang yang sudah menikah atau belum menikah. Sementara itu, karier mengacu pada pekerjaan yang memberikan pencapaian, status, perkembangan pribadi, kemajuan hidup, serta aspirasi untuk berkembang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wanita karier adalah perempuan yang aktif dalam bidang profesi seperti bisnis, kantor, dan sebagainya. Namun, penting untuk dicatat bahwa wanita karier tidak hanya terbatas pada pekerjaan di luar rumah, karena istilah tersebut memiliki makna yang lebih luas.

Menurut Wakiri wanita karier adalah perempuan yang telah terlibat dalam satu atau lebih pekerjaan untuk jangka waktu yang signifikan, menyukai pekerjaan tersebut, dan melakukan pekerjaan yang sama secara konsisten. Sebagai seorang wanita karier, tentunya memiliki kemampuan, bakat, dan keahlian yang sesuai dengan bidangnya.

2. **Klasifikasi Wanita Karier**

Dari perspektif keterikatannya, wanita karier dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, ada wanita karier yang tidak terikat dengan ikatan pernikahan, seperti wanita karier yang belum menikah atau yang telah bercerai. Wanita karier dalam kategori ini dapat bekerja dengan kebebasan penuh. Kedua, ada wanita karier yang terikat dengan ikatan pernikahan, yaitu wanita karier yang telah menikah. Wanita karier dalam kelompok ini tidak memiliki kebebasan yang sama dalam bekerja karena mereka terikat oleh berbagai faktor, termasuk hak dan kewajiban sebagai seorang istri. Dalam tulisan ini, fokus akan diberikan pada wanita karier dari kelompok kedua.

Dalam konteks karier yang berlangsung dalam jangka waktu panjang atau penuh, wanita karier memiliki sikap yang berbeda dalam menjalani pekerjaan mereka. Pertama, ada wanita yang mengejar karier secara terinterupsi, artinya mereka mungkin berhenti sejenak dari profesi yang mereka tekuni untuk menangani tugas lain. Kedua, ada pola double track di mana wanita karier

mengelola kedua tugas, baik yang bersifat publik maupun domestik, secara bersamaan. Ketiga, ada pola stabil di mana wanita karier memprioritaskan karier mereka dan mungkin mengabaikan atau menomorsatukan tugas-tugas lainnya, baik dalam ranah domestik maupun publik. Kelompok terakhir ini seringkali menyebabkan dampak negatif bagi keluarga karena wanita tersebut fokus sepenuhnya pada karier mereka. Misalnya, jika seorang wanita sibuk dengan pekerjaannya dan kurang waktu untuk keluarga, hal tersebut bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga, meskipun keharmonisan tersebut bukan hanya tanggung jawab istri.⁵⁴

3. Wanita Karier dalam Islam

Perkembangan zaman yang dinamis mendorong evolusi pemikiran perempuan, yang kini semakin banyak yang merasa terdorong untuk bekerja di era modern. Islam diakui sebagai agama yang adaptif, yang tidak menghalangi perempuan untuk bekerja selama tanggung jawab mereka yang lain tetap terpenuhi. Meskipun

⁵⁴ Afif Muamar, "Wanita Karir Dalam Perspektif Psikologis dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam", *Jurnal Equalita*, Vol. 1, No. 1 (2019): 26.

demikian, peran inti seorang istri tetaplah memberikan pengabdian kepada suami dan mendidik anak-anaknya. Namun, diskusi seputar perempuan yang bekerja sering kali memunculkan kontroversi di masyarakat, yang menilai bahwa mereka mungkin mengabaikan tanggung jawab utama mereka. Penting untuk diingat bahwa bekerja juga dapat menjadi ibadah, terutama jika dilakukan dengan niat baik untuk mendukung keluarga. Namun, pandangan masyarakat terhadap perempuan yang bekerja masih sering kali menjadi sumber konflik.

Peran perempuan dalam Islam telah dijelaskan secara jelas, baik melalui Al-Qur'an maupun hadits, yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Al-Qur'an menekankan pentingnya peran perempuan sebagai ibu, istri, saudara perempuan, dan anak. Karena berbagai tugas berat yang harus diemban, peran perempuan dianggap sangat penting, bahkan sebagian melebihi peran laki-laki. Oleh karena itu, penghargaan kepada ibu sangatlah penting, termasuk komitmen dan ketaatan

kepada mereka, karena sikap ibu terhadap anak-anaknya memiliki prioritas yang tinggi dalam Islam.⁵⁵

Pertimbangan tentang wanita karier menekankan pada konsep karier itu sendiri. Meskipun sering kali wanita karier dikaitkan dengan masalah finansial, namun sebenarnya tujuan karier tidak hanya terbatas pada aspek finansial semata. Istilah karier tidak selalu mengacu pada uang, tetapi juga mencakup konsep tangga, hierarki, dan struktur organisasi. Ini melibatkan perencanaan yang matang dan memberikan kesempatan bagi seseorang untuk meningkatkan posisi atau jabatan dalam lingkungan kerjanya.

Dengan demikian, tidak semua perempuan yang bekerja di luar rumah dapat dianggap sebagai wanita karier. Karier merupakan profesi yang dijalani dengan serius untuk mencapai posisi tertinggi dalam hierarki organisasi tempat mereka bekerja. Dalam karier, kesuksesan tidak hanya diukur dari segi materi, tetapi juga dari prestasi kerja yang membantu seseorang

⁵⁵ Rizka Nasution, "Peran Wanita Karir Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Tinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara)", *Sibatik Journal*, Vol. 1, No.4 (2022): 396.

mencapai posisi yang tinggi dalam organisasi dan mendapatkan pengakuan sosial dalam masyarakat.⁵⁶

Dalam Islam, tidak ada larangan bagi wanita untuk keluar rumah dan memberikan kontribusi mereka kepada masyarakat. Islam juga memberikan izin kepada wanita untuk mengekspresikan dan mengembangkan bakat serta potensi mereka untuk berkontribusi dalam kebaikan bersama, asalkan tidak mengabaikan kewajiban mereka sebagai ibu rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam. Husein Syahata menyebutkan syarat-syarat bagi wanita karier, yaitu:⁵⁷

- a. Mendapatkan izin dari suami.
- b. Menjaga keseimbangan antara tuntutan rumah tangga dan pekerjaan.
- c. Menghindari situasi yang bisa menimbulkan kedekatan dengan lawan jenis.

⁵⁶ Rahma Pramudya Nawang Sari, “Wanita Karier Perspektif Islam”, *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2020): 87.

⁵⁷ La Hanuddin, Wa Tania, Fajar, Ega Ratmawati, “Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan)”, *Syattar*, Vol. 1, No.2 (2021): 119.

- d. Menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter dan prinsip-prinsip wanita.

4. Dampak Wanita Berkarier

Terdapat beberapa dampak pada keluarga saat wanita berkarier, yakni dampak positif dan negatif. Dampak positif dari wanita karier antara lain:⁵⁸

- a. Wanita yang berkarier dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga, sehingga dapat membantu mengatasi krisis ekonomi keluarga.
- b. Dengan berkarier, wanita dapat memberikan pemahaman dan penjelasan kepada anggota keluarganya, terutama kepada anak-anak, mengenai kegiatan yang mereka ikuti, sehingga dapat menumbuhkan rasa kegembiraan dan kebanggaan, serta menjadikan mereka sebagai teladan untuk masa depan.

⁵⁸ La Hanuddin, Wa Tania, Fajar, Ega Ratmawati, *Wanita Karir Perspektif Hukum Islam...*, 120.

- c. Wanita yang berkarier cenderung lebih bijaksana, demokratis, dan tidak otoriter dalam mendidik anak-anaknya, karena mereka memiliki pola pikir yang modern yang mereka dapatkan melalui karier mereka. Mereka juga cenderung lebih cepat mencari solusi yang tepat dan benar saat menghadapi masalah dalam rumah tangga.

Sedangkan dampak negatif dari wanita karier antara lain:⁵⁹

- a. Wanita yang hanya fokus pada kariernya dapat berdampak negatif pada pembinaan dan pendidikan anak-anak mereka. Kurangnya komunikasi antara ibu dan anak dapat menyebabkan ketidakharmonisan sosial, di mana anak-anak merasa tidak diperhatikan dan kemungkinan akan kehilangan sopan

⁵⁹ La Hanuddin, Wa Tania, Fajar, Ega Ratmawati, *Wanita Karir Perspektif Hukum Islam...*, 121.

santun dan perilaku sosial yang sesuai dengan norma-norma masyarakat.

- b. Wanita karier yang merasa lelah setelah bekerja di luar rumah cenderung tidak dapat melayani suaminya dengan baik, yang dapat membuat suami merasa tidak mendapatkan hak-haknya sepenuhnya. Hal ini dapat menyebabkan suami mencari kepuasan di luar rumah.
- c. Kesibukan wanita karier di luar rumah dapat mengakibatkan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga tidak terpenuhi dengan maksimal, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga bahkan perceraian, terutama jika tidak ada pengertian dari suami.

5. Gugat Cerai Wanita Karier

Khulu' dalam agama Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hazm, adalah proses di mana seorang istri yang merasa tidak mampu memenuhi hak-haknya atau takut bahwa suaminya tidak akan memenuhi haknya, memberikan tebusan kepada suaminya untuk mengakhiri pernikahan. Suami bisa menceraikan istri tersebut jika ia menerima tebusan tersebut dengan ridha dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan keduanya harus saling ridha. Menurut Ibnu Hazm, seorang istri hanya boleh meminta khulu' kepada suaminya jika ada alasan yang mendasarinya. Salah satu alasan yang dapat menjadi dasar adalah kekhawatiran istri bahwa dia tidak mampu memenuhi hak-hak suaminya, atau sebaliknya, suami tidak mampu memenuhi hak-haknya. Jika khulu' dilakukan tanpa dasar alasan yang kuat, Ibnu Hazm menganggap bahwa khulu' tersebut tidak sah.

Seorang istri yang juga wanita karier cenderung lebih peka terhadap hak dan kewajibannya sebagai istri. Ketika ia merasa bahwa ia lebih banyak memberikan kontribusi ekonomi bagi keluarga dibandingkan

suaminya, ia dapat menjadi rentan untuk tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri. Wanita yang bekerja cenderung tidak ingin merasa bergantung pada orang lain, dan jika ia merasa bahwa ia dapat hidup mandiri dan memenuhi kebutuhan sendiri sementara suaminya tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka ia mungkin akan menunjukkan otoritasnya untuk memastikan kebutuhan tersebut terpenuhi.⁶⁰

BAB III

DATA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 K/AG/2021

A. Gugatan Pertama Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2018/PA.

Dpk

1. Gugatan

Pada tanggal 23 Agustus 2018, Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang dikenal sebagai Gugatan Harta Bersama ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok. Gugatan ini terdaftar dengan nomor:

⁶⁰ Syukron Arifin, Habibi Al Amin, "Gugat Cerai Wanita Karir Dalam Pandangan Ibnu Hazm", *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 12, No. 2 (2023): 96.

2802/Pdt.G/2018/PA. Dpk. Penggugat (mantan suami) dan Tergugat (mantan istri) telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0575/Pdt.G/2018/PA.Dpk, tanggal 04 Juni 2018, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tanggal 22 Juni 2018. Dengan demikian, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak tanggal 28 Mei 1995, resmi putus karena perceraian pada tanggal 04 Juni 2008.⁶¹

Sebagai hasil dari keputusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Penggugat mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama. Gugatan ini bertujuan untuk membagi seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan dari tanggal 28 Mei 1995 hingga 04 Juni 2018, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 35. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus

⁶¹ Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2018/PA. Dpk

dianggap sebagai Harta Bersama. Sedangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bawaan, hadiah, dan warisan yang diperoleh oleh masing-masing Penggugat atau Tergugat tidak termasuk dalam harta bersama. Harta tersebut tetap menjadi milik masing-masing pihak sesuai dengan asal dan sifat harta tersebut sebelum perkawinan dilangsungkan.⁶²

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan, total nilai Harta Bersama adalah sebesar Rp. 11.910.000.000, - (sebelas miliar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah). Untuk memastikan Penggugat dan Tergugat mendapatkan hak mereka atas harta bersama tersebut dengan lebih cepat, harta bersama tersebut dipecah menjadi unit-unit yang akan diberikan kepada masing-masing pihak. Total nilai yang menjadi bagian Penggugat adalah sebesar Rp. 4.365.000.000, - (empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah). Sedangkan, Total yang menjadi bagian Tergugat adalah sebesar

⁶² Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2018/PA. Dpk

Rp.7.545.000.000, - (tujuh milyar lima ratus empat puluh lima juta Rupiah).

Berdasarkan keterangan tersebut, seluruh unit harta bersama yang disebutkan berada dalam penguasaan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengkhawatirkan kemungkinan Tergugat mengalihkan unit-unit tersebut selama proses pemeriksaan perkara, yang dapat merugikan Penggugat. Pengkhawatiran ini diperkuat oleh dugaan bahwa 2 (dua) unit mobil diduga sudah tidak ada.

Untuk menjaga kepentingan dan kepastian bahwa seluruh unit harta bersama tetap ada dan tidak beralih atau berpindah tangan kepada pihak lain, sehingga tidak merugikan baik Penggugat maupun Tergugat, diperlukan langkah hukum yang tepat. Oleh karena itu, beralasan hukum untuk menjaga keberadaan seluruh harta bersama adalah dengan menerapkan sita marital (*marital beslag*). Langkah ini bertujuan agar harta bersama tersebut tidak menjadi ilusi semata (*illusoir*) dan

tetap dapat diakses dalam proses penyelesaian perkara dengan adil dan transparan bagi kedua belah pihak.⁶³

2. Jawaban

a) Jawaban Tergugat dan Gugatan Balik (Rekonvensi)

Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 23 Agustus 2018, di mana selain memberikan eksepsi, Tergugat juga memberikan jawaban dalam konvensi dan mengajukan rekonvensi. Dalam jawabannya, Tergugat menolak seluruh Gugatan dari Penggugat Konvensi dan menyatakan bahwa klaim Penggugat Konvensi terkait Harta Bersama yang diajukan dalam Gugatannya adalah keliru atau salah. Tergugat juga menegaskan bahwa Harta Bersama yang dituduhkan oleh Penggugat Konvensi tidak dapat dijadikan dasar acuan atau rujukan.⁶⁴

Selain itu, Tergugat menyatakan bahwa harta bawaan dari Penggugat Konvensi dan Tergugat

⁶³ Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2018/PA. Dpk

⁶⁴ Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2018/PA. Dpk

Konvensi yang diperoleh melalui hadiah dan/atau waris tidak termasuk sebagai Harta Bersama. Tergugat juga menegaskan bahwa sejumlah aset seperti mobil, tanah, bangunan, dan perhiasan tertentu yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya tidak dapat dikategorikan sebagai Harta Bersama.

Daftar aset yang disebutkan Tergugat termasuk mobil, tanah, rumah, dan perhiasan yang diperoleh baik sebelum maupun selama masa perkawinan. Oleh karena itu, Tergugat menegaskan bahwa harta-harta tersebut merupakan milik individu masing-masing dan bukan merupakan bagian dari Harta Bersama yang menjadi objek perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.⁶⁵

b) Jawaban Balik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas Tuntutan Mantan Istri Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi

Pada tanggapan terhadap eksepsi, jawaban konvensi, dan gugatan balik yang diajukan oleh

⁶⁵ Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2018/PA. Dpk

Tergugat, Penggugat (Mantan Suami) telah memberikan tanggapan yang meliputi jawaban eksepsi, replik dalam konvensi, eksepsi dalam rekonvensi, dan jawaban dalam rekonvensi. Tanggapan ini diajukan pada tanggal 8 Januari 2019. Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan dengan tegas menolak seluruh argumen yang diajukan oleh Tergugat kecuali jika ada yang diakui secara tegas. Penggugat juga menolak dengan tegas gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat. Dalam kesimpulan, Penggugat mengajukan permintaan agar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikenai biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi.⁶⁶

c) Jawaban dan Sanggahan Mantan Istri

Dalam respons terhadap jawaban dan sanggahan Mantan Suami (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), Mantan Istri (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) telah memberikan replik eksepsi dalam konvensi, duplik

⁶⁶ Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2018/PA. Dpk

dalam konvensi, jawaban eksepsi dalam reconvensi, dan replik dalam reconvensi. Dokumen ini disampaikan pada tanggal 22 Januari 2019 dan mencakup permohonan kepada majelis hakim yang serupa dengan perkara NO.2802/Pdt.G/2018/PA. Dpk dari halaman 26 hingga 83. Selain itu, terdapat bantahan terhadap tuduhan dan tuntutan yang diajukan oleh mantan suami dari halaman 83 hingga 97 dalam Perkara NO.2802/Pdt.G/2018/PA. Dpk.

d) Jawaban dan Sanggahan Mantan Suami

Kemudian, sebagai respons terhadap jawaban eksepsi dalam reconvensi dan replik dalam reconvensi, Tergugat Reconvensi menyampaikan replik eksepsi dalam reconvensi dan duplik reconvensi tertanggal 29 Januari 2019. Mantan Suami menjelaskan bahwa penjelasan Mantan Istri tidak dapat diterima karena⁶⁷:

1. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libel*) yang tidak dimasukkan dalam

⁶⁷ Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2018/PA. Dpk

petitum (permohonan) dan juga masalah biaya anak.

2. Gugatan *error in object*, yang mengklaim bahwa harta tanah di Medan bukanlah Harta Bersama tetapi harta bawaan Tergugat Konvensi.
3. Gugatan *error in process*, yang menyangkut biaya pendidikan anak, biaya pemeliharaan anak, atau kerugian CV, haruslah menjadi bagian dari gugatan tersendiri dengan proses yang berbeda.

3. Putusan

Putusan pengadilan dalam kasus ini menyatakan beberapa hal. Pertama, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi ditolak, dan pengadilan memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan proses perkara. Kedua, dalam pokok perkara Konvensi, pengadilan mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat Konvensi dan menetapkan pembagian harta bersama antara Penggugat Konvensi

dan Tergugat Konvensi dengan proporsi 30% untuk Penggugat Konvensi dan 70% untuk Tergugat Konvensi. Demikian pula, dalam pokok perkara Rekonvensi, pengadilan mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat Rekonvensi dan menetapkan pembagian harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan proporsi 70% untuk Penggugat Rekonvensi dan 30% untuk Tergugat Rekonvensi. Biaya perkara sejumlah Rp. 17.806.000,00 ditanggung oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.⁶⁸

B. Gugatan Kasasi Putusan Nomor 78 K/Ag/2021

1. Gugatan

Putusan Nomor 78 K/Ag/2021 menerima gugatan dalam kasus perdata agama antara Angkasa Hutapea dan RR. Wilis Kencana. Angkasa Hutapea, sebagai pemohon kasasi, mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengabulkan gugatan dengan beberapa tuntutan. Pertama, ia meminta agar seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap

⁶⁸ Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2018/PA. Dpk

sebagai harta bersama. Kedua, ia ingin harta bawaan dan harta dari hadiah atau warisan dikecualikan dari harta bersama. Ketiga, ia menyebutkan bahwa harta bersama mencakup 13 mobil, 2 motor, 10 tanah dan bangunan, serta 3 barang berharga. Keempat, ia mengajukan sita marital atas seluruh harta bersama tersebut. Kelima, ia meminta pengakuan sah dan berharga atas sita marital. Keenam, ia menentukan bagian dari harta bersama yang menjadi miliknya, termasuk 7 mobil, 2 motor, 7 tanah dan bangunan, serta perhiasan dan barang berharga lainnya. Ketujuh, Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat semua unit yang menjadi bagian Penggugat atas harta bersama, serta dokumen-dokumen bukti kepemilikan. Kedelapan, Pengadilan juga memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat semua unit yang menjadi bagian Tergugat atas harta bersama, beserta dokumen-dokumen bukti kepemilikan. Dan yang terakhir, Pengadilan menetapkan biaya perkara.⁶⁹

⁶⁹ Putusan Nomor 78 K/Ag/2021

2. Jawaban

Dalam perkara ini, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dengan harapan Pengadilan memberikan putusan yang mengakui beberapa tuntutan yang diajukan. Pertama, Tergugat meminta Pengadilan menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Sei Siguti adalah bagian dari harta bersama antara Tergugat dan Penggugat Rekonvensi. Selanjutnya, Tergugat menuntut agar bagian harta bersama tersebut dianggap sebagai miliknya. Selain itu, Tergugat juga meminta agar ditetapkan tanggung jawab atas biaya pendidikan kedua anak hasil perkawinan serta ganti rugi atas penjualan mobil. Permintaan lainnya termasuk penentuan biaya pemeliharaan anak setiap bulannya dan biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.⁷⁰

Sebelumnya, Pengadilan Agama Depok telah mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Setelah penerimaan putusan terakhir pada tanggal 2 Juli 2020, Pemohon

⁷⁰ Putusan Nomor 78 K/Ag/2021

Kasasi melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi. Dalam permohonan kasasi tersebut, Pemohon Kasasi meminta pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Agama Depok. Selain itu, Pemohon Kasasi juga mengajukan beberapa permintaan dalam pokok perkara, termasuk mengabulkan gugatan secara keseluruhan, menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, serta menetapkan harta benda yang tidak termasuk sebagai harta bersama.⁷¹

Dalam penanganan perkara selanjutnya, Pengadilan akan memeriksa secara lebih rinci semua permintaan kasasi dan alasan-alasannya untuk memberikan putusan yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, Pengadilan akan mempertimbangkan kesepakatan awal antara Penggugat dan Tergugat terkait aset-aset yang dimiliki bersama serta tuntutan untuk penyerahan aset-aset yang menjadi bagian Penggugat atas harta bersama yang dimiliki oleh Tergugat.

⁷¹ Putusan Nomor 78 K/Ag/2021

3. Putusan

Setelah mempertimbangkan tuntutan dan argumen dari kedua belah pihak, Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Sebagai akibatnya, Pemohon Kasasi diwajibkan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. Keputusan ini didasarkan pada berbagai undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung, dan peradilan agama yang berkaitan dengan kasus ini.⁷²

⁷² Putusan Nomor 78 K/Ag/2021

BAB IV**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 78 K/AG/2021 MENGENAI
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ATAS WANITA KARIER****A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 78
K/Ag/2021 tentang Pembagian Harta Bersama atas
Wanita Karier**

Dalam proses pengadilan, pembuktian menjadi langkah krusial yang tak terhindarkan. Hasil dari proses pembuktian ini menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pembuktian adalah tahap terpenting dalam persidangan, karena tujuannya adalah untuk memastikan kebenaran dari peristiwa atau fakta yang disajikan. Hal ini diperlukan agar hakim dapat membuat keputusan yang adil dan tepat. Sebelum mengambil keputusan, hakim harus yakin bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan telah terbukti benar, sehingga terdapat dasar hukum yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat.⁷³ Selain

⁷³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 141.

itu, dalam pertimbangan hakim juga harus memuat hal-hal berikut:

- a. Menyajikan pokok persoalan serta hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Melakukan analisis secara yuridis terhadap putusan yang mencakup semua aspek yang terbukti dalam persidangan.
- c. Memperhatikan setiap bagian dari petitum Penggugat secara individual, sehingga hakim dapat mengambil kesimpulan terhadap bukti yang terbukti atau tidak terbukti serta dapat mengabulkan atau menolak tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dalam Pertimbangan hakim ini, perlu dianalisis bagaimana produk hukum Putusan Nomor 78K/Ag/2021 ini dibangun. Dalam konstruksinya, putusan tersebut dibangun oleh pertimbangan utama dari Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2018/PA. Dpk., yakni:

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan

2802/Pdt.G/2018/PA. Dpk

- a. Pertimbangan hukum hakim terkait harta bersama dalam perkawinan didasarkan pada ketentuan Pasal

35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1448K/Sip/1974 yang mengarah pada prinsip bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, kecuali ada perjanjian atau kesepakatan khusus yang menyatakan sebaliknya. Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, kecuali ada ketentuan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ini menunjukkan asas kebersamaan dalam kepemilikan harta selama perkawinan, yang memiliki implikasi penting terutama saat terjadi perceraian. Selanjutnya, Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam memberikan pengakuan yang serupa dengan menganggap harta kekayaan dalam perkawinan sebagai harta bersama tanpa memperhatikan nama pemiliknya. Hal ini selaras dengan prinsip kesetaraan antara suami dan istri dalam kepemilikan harta, yang merupakan nilai

penting dalam hukum Islam.⁷⁴ Dengan demikian, baik dalam perspektif hukum sipil maupun hukum Islam, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama yang harus dibagi secara adil saat terjadi perceraian. Pentingnya prinsip ini juga ditegaskan melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1448K/Sip/1974, yang memberikan landasan hukum yang kuat terkait pembagian harta bersama saat perceraian. Putusan ini menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, sehingga saat terjadi perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi secara adil antara bekas suami dan istri. Dengan demikian, keberadaan yurisprudensi ini memberikan kejelasan dalam menyelesaikan sengketa terkait pembagian harta bersama saat perceraian, yang sangat penting untuk memastikan keadilan dan kedamaian antara kedua belah pihak. Dari pertimbangan hakim ini, dapat ditarik intinya

⁷⁴ Lisha Trie Caesarani, Mohamad Fajri Mekka Putra, “Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama yang Digunakan Sebagai Sompak Perkawinan Bugis Secara Sepihak” *Jurnal Supremasi* Vol. 13 No. 2 (2023): 76

bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan secara default dianggap sebagai harta bersama, sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, prinsip ini dapat diubah melalui perjanjian atau kesepakatan khusus antara kedua belah pihak. Selain itu, putusan Mahkamah Agung juga memberikan kepastian hukum terkait pembagian harta bersama saat terjadi perceraian, yakni pembagian harus dilakukan secara adil.⁷⁵

- b. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa seseorang yang mengklaim memiliki hak atau ingin membuktikan suatu perbuatan untuk menguatkan hak atau membantah hak orang lain harus memberikan bukti yang cukup.⁷⁶ Dalam hukum acara peradilan agama di Indonesia, terutama dalam konteks perkawinan dan pembagian harta

⁷⁵ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam, dan Hukum Adat, Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, t.t), 26.

⁷⁶ Putusan Nomor 78 K/Ag/2021

bersama, prinsip-prinsip yang berlaku menjadi landasan utama dalam proses penyelesaian sengketa. Salah satu prinsip yang sangat penting adalah prinsip bukti yang cukup (*al-bayyinah ala man dakara biha*), yang menyatakan bahwa pihak yang mengklaim hak atau ingin membuktikan suatu perbuatan untuk menguatkan hak atau membantah hak orang lain harus memberikan bukti yang cukup. Dalam kasus perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, di mana tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur tentang pemisahan harta atau penghasilan selama perkawinan mereka, bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh kedua belah pihak menjadi sangat penting dalam proses persidangan. Selain itu, prinsip hukum Islam juga memainkan peran penting dalam menentukan keputusan Majelis Hakim dalam peradilan agama terkait perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, kecuali ada ketentuan lain yang disepakati oleh kedua belah

pihak. Dengan demikian, jika tidak ada perjanjian yang mengatur hal ini, maka asumsi hukum adalah bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama yang harus dibagi secara adil saat terjadi perceraian. Dalam persidangan, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis untuk menegaskan gugatannya terkait pembagian harta bersama, sementara Tergugat Konvensi juga telah mengajukan bukti tertulis untuk menjawab gugatan tersebut.⁷⁷

Keberadaan bukti-bukti ini menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam mengambil keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti tersebut untuk memastikan bahwa putusan yang diambil memenuhi kriteria keadilan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, termasuk prinsip pembagian harta bersama dalam perkawinan. Dengan demikian, dalam kacamata hukum acara peradilan agama, pentingnya prinsip bukti yang cukup, kepatuhan

⁷⁷ Putusan Nomor 78 K/Ag/2021

terhadap hukum Islam, dan penilaian objektif Majelis Hakim berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak menjadi sangat krusial. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa perkawinan, termasuk pembagian harta bersama, dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- c. Dalam kasus ini, keputusan Majelis Hakim yang menolak tuntutan pembagian harta bersama secara riil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mencerminkan pendekatan yang komprehensif dalam menilai sengketa perkawinan. Penolakan ini didasarkan pada beberapa faktor yang dianggap penting dan membutuhkan analisis yang rinci. Pertama, Majelis Hakim menyoroti variabilitas nilai objek yang diinginkan oleh masing-masing pihak. Perbedaan signifikan dalam nilai objek tersebut dinilai sebagai salah satu faktor yang tidak mencerminkan rasa keadilan dalam pembagian harta bersama. Majelis Hakim menunjukkan bahwa aspek

ekonomi dan nilai materiil dari harta bersama tidak boleh menjadi satu-satunya pertimbangan⁷⁸. Hal ini mengindikasikan bahwa keadilan tidak hanya dilihat dari segi moneter semata, tetapi juga dari aspek kebutuhan, kesejahteraan, dan keadilan relatif antara kedua belah pihak. Kedua, Majelis Hakim merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk mendukung keputusannya. Referensi ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim memastikan bahwa putusan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan aspek legal formal dalam menyelesaikan sengketa perkawinan, sekaligus menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta bersama. Selain itu, Majelis Hakim juga merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010 yang menegaskan hak istri untuk mendapatkan bagian

⁷⁸ Putusan Nomor 78 K/Ag/2021

yang adil dari harta bersama jika suami tidak memberikan nafkah terhadap anak dan istri selama periode tertentu. Referensi ini menambah dimensi keadilan sosial dan perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan, seperti istri dan anak. Dengan demikian, putusan Majelis Hakim tidak hanya didasarkan pada pertimbangan hukum formal, tetapi juga pada aspek keadilan sosial dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Dengan demikian, analisis atas keputusan Majelis Hakim menolak tuntutan pembagian harta bersama secara riil dalam kasus ini mencerminkan pendekatan yang holistik dan berimbang. Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari nilai objek yang diinginkan, ketentuan hukum yang berlaku, hingga aspek keadilan sosial dan perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan. Hal ini bertujuan untuk mencapai putusan yang seadil-adilnya dalam menyelesaikan sengketa perkawinan dan pembagian harta bersama.

- d. Analisis atas keputusan Majelis Hakim dalam kasus ini mengungkap beberapa aspek yang penting dalam menilai sengketa perkawinan dan pembagian harta bersama. Pertama-tama, evaluasi Majelis Hakim terhadap alat bukti TK/PR.01 yang menunjukkan bahwa salah satu penyebab perselisihan dan perceraian adalah masalah ekonomi, di mana Penggugat Konvensi tidak bekerja, merupakan langkah penting dalam memahami konteks kasus ini. Faktor ekonomi sering kali menjadi salah satu pemicu konflik dalam perkawinan, terutama jika salah satu pihak tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.⁷⁹ Dari pertimbangan ini, Majelis Hakim kemudian menyimpulkan bahwa Tergugat Konvensi memiliki penghasilan yang lebih besar daripada Penggugat Konvensi. Penilaian ini mencerminkan pendekatan yang realistis terhadap kondisi ekonomi kedua belah pihak, yang menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pembagian harta bersama. Selanjutnya,

⁷⁹ Putusan Nomor 78 K/Ag/2021

untuk memenuhi rasa keadilan dalam pembagian harta bersama, Majelis Hakim menetapkan prosentase pembagian dengan Penggugat Konvensi mendapatkan 30% dan Tergugat Konvensi (isteri) mendapatkan 70%. Penetapan prosentase pembagian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Tergugat Konvensi memiliki penghasilan yang lebih besar dan kemungkinan besar telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap akumulasi harta bersama selama perkawinan. Keputusan Majelis Hakim ini mencerminkan pendekatan yang menggabungkan pertimbangan faktual, hukum, dan aspek keadilan sosial dalam menyelesaikan sengketa perkawinan. Meskipun pembagian harta bersama secara default adalah 50-50 menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memberikan bobot yang lebih besar pada kebutuhan dan kontribusi nyata Tergugat Konvensi dalam menentukan prosentase pembagian. Dalam pembagian harta bersama dalam kasus perkawinan yang berakhir dengan perceraian, terdapat beberapa

aspek hukum yang perlu dipertimbangkan. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit menentukan berapa bagian yang diterima oleh janda atau duda setelah perceraian. Pasal tersebut hanya menyatakan bahwa pembagian harta bersama setelah perceraian diatur sesuai dengan hukum masing-masing pihak. Ini berarti bahwa mantan suami dan mantan istri dapat memilih apakah akan mengikuti hukum positif, hukum Islam, atau hukum adat mereka dalam menentukan pembagian harta bersama. Namun, berbeda halnya dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara tegas menyatakan bahwa janda atau duda yang bercerai berhak mendapatkan separuh dari harta bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan yang menentukan lain. Artinya, dalam hukum Islam, pembagian harta bersama setelah perceraian adalah setengah bagian untuk masing-masing pihak kecuali ada kesepakatan lain.⁸⁰ Pada kasus ini, Majelis Hakim merujuk pada

⁸⁰ Heppy Hyma Puspytasari, "Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jatiswara*, Vol. 35, No. 2 (2020): 131.

prinsip keadilan distributif, yang dijelaskan oleh Aristoteles sebagai bentuk keadilan yang memberikan setiap orang jatah sesuai dengan prestasi dan jasa mereka.⁸¹ Majelis Hakim mempertimbangkan beban ganda yang dialami oleh istri sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir, yang memberikan kontribusi penting dalam akumulasi harta bersama selama perkawinan. Oleh karena itu, pembagian harta bersama sebesar 70% untuk istri dan 30% untuk suami dianggap sesuai dengan keadilan distributif berdasarkan kontribusi dan prestasi masing-masing pihak. Penetapan ini didukung oleh bukti yang mencukupi yang menunjukkan bahwa selama perkawinan, baik suami maupun istri memiliki kontribusi dalam memperoleh objek sengketa. Namun, berdasarkan analisis terhadap beban ganda yang dialami oleh istri sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir, pembagian harta bersama dengan proporsi 70:30 dinilai sebagai

⁸¹ Lisha Trie Caesarani, Mohamad Fajri Mekka Putra, “Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama yang Digunakan Sebagai Sempa Perkawinan Bugis Secara Sepihak” *Jurnal Supremasi* Vol. 13 No. 2 (2023): 76

representasi yang lebih adil dan sesuai dengan keadilan distributif. Dengan demikian, analisis atas keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam membagikan harta bersama dengan proporsi 70:30 untuk istri dan suami telah dipertimbangkan dengan cermat berdasarkan aspek hukum, fakta yang terjadi selama perkawinan, dan prinsip keadilan distributif yang diterapkan oleh Majelis Hakim.⁸²

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 78 K/Ag/2021

- a. Dalam Putusan Nomor 78 K/Ag/2021, Mahkamah Agung melakukan analisis yang cermat terhadap alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Angkasa Hutapea Bin Robinson Hutapea, terkait dengan penilaian *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Penilaian tersebut mencakup aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan peran dan

⁸² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam, dan Hukum Adat, Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, t.t), 26.

tanggung jawab suami dan istri dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 75 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa alasan kasasi yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dianggap tidak beralasan karena penilaian *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung dinilai tidak salah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini didasarkan pada pemahaman yang tepat terhadap peran suami dan istri dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 75 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Menurut Undang-Undang tersebut, suami

dianggap sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam mencari nafkah dan menyediakan tempat tinggal bagi keluarga, sementara istri dianggap sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mengurus rumah tangga dan anak-anak.⁸³

Analisis Mahkamah Agung menunjukkan bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah memahami dengan benar hukum yang berlaku terkait peran masing-masing anggota keluarga dalam rumah tangga menurut pandangan hukum keluarga Islam. Kesimpulan yang diambil oleh Mahkamah Agung adalah bahwa alasan kasasi yang mengkritik penilaian *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak memiliki landasan yang kuat, mengingat pengadilan tersebut telah mempertimbangkan dengan cermat hukum yang berlaku dalam menentukan keputusannya. Dengan demikian, Putusan Nomor 78 K/Ag/2021 menegaskan pentingnya pemahaman yang tepat terhadap hukum yang berlaku dalam menilai kasus-

⁸³ Pasal 75 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

kasus perkawinan di Indonesia, terutama terkait dengan peran suami dan istri dalam rumah tangga menurut pandangan hukum keluarga Islam.

- b. Dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 78 K/Ag/2021, ditekankan bahwa dalam situasi di mana kedua belah pihak suami dan istri aktif menjalankan fungsi-fungsi yang telah diatur dalam hukum perkawinan, termasuk pengelolaan harta bersama, masing-masing berhak atas separuh ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama tersebut. Namun, dalam kasus-kasus di mana istri juga aktif bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sambil tetap menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga dan mengurus anak-anak, pembagian separuh ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama tersebut dianggap tidak adil. Dalam kasus yang dibahas, ditemukan bahwa istri yang juga merupakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bekerja untuk memberikan kontribusi finansial bagi kebutuhan keluarga, selain melakukan tanggung jawab rumah tangga dan mengurus anak-anak. Hal ini menjadi

pertimbangan penting dalam menentukan keadilan dalam pembagian harta bersama. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa keputusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk membagi harta bersama dengan perbandingan 70% bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan 30% bagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dianggap sudah tepat dan sesuai dengan hukum. Penetapan perbandingan ini mengakui kontribusi istri dalam menghasilkan pendapatan keluarga, sekaligus mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam mengelola rumah tangga dan membesarkan anak-anak.⁸⁴ Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 78 K/Ag/2021 menggambarkan pemahaman yang cermat terhadap dinamika peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam rumah tangga, serta menegaskan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual dalam menentukan keadilan dalam pembagian harta

⁸⁴ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam, dan Hukum Adat, Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, t.t), 26.

bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan distributif yang memberikan jatah sesuai dengan kontribusi dan prestasi masing-masing pihak dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan rumah tangga.

B. Analisis Putusan Nomor 78 K/Ag/2021 tentang Pembagian Harta Bersama atas Wanita Karier Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Pandangan Fiqh Pembagian Harta Bersama atas Wanita Karier

Dalam pembahasan fiqh klasik, pembahasan mengenai harta bersama antara suami dan istri tidak menjadi fokus utama atau objek pembahasan secara spesifik. Hal ini dapat dimengerti karena fiqh klasik mendasarkan diri pada norma-norma yang menempatkan kewajiban mencari nafkah untuk menghidupi keluarga sebagai tanggung jawab utama suami. Menurut Al-Qur'an, suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya, bahkan jika istrinya memiliki kekayaan dan pendapatan sendiri. Tanggung jawab ini dimulai sejak akad nikah dilangsungkan, dan dari saat itu

wanita terikat dengan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, seperti taat dan menyenangkan suami, mengurus rumah tangga, mengasuh anak-anak, serta mendidik mereka. Sebagai imbalannya, Islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.⁸⁵

Hal ini dapat dilihat dari penjelasan dalam al-Quran surat al baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا

⁸⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, 148.

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (men-derita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apa-bila keduanya ingin menyepih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Kewajiban nafkah meliputi sandang, pangan, papan dan sejenisnya dengan cara *ma'ruf*. Artinya nafkah

yang diberikan itu dapat memenuhi kebutuhan minimal keluarga atau sesuai dengan ketentuan yang ada dalam masyarakat setempat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan⁸⁶:

حدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر عن شام
بن عروة عن ابيو عن عائشة قالت دخلت نند بنت عتبة امرأة
ايب سفيان على رسول هللا ملسو هيلع هللا بلص فقالت اي
رسول هللا إن اب سفيان رجل شحيح ال يعطين من
النفقة ما يكفين ويكفي بين ال ما أخذت من مالو بغرب
علمو فهل علي يف ذلك من جناح فقال رسول هللا ملسو
هيلع هللا بلص خدي من مالو ابلمعروف ما يكفيك ويكفي
بنيك

“Menceritakan kepadaku Ali bin Hujrin as-Sa’diy, menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah, dia berkata: Hindun binti Uthbah mengadu kepada Rasulullah saw

⁸⁶ Abu al-Husein, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar al-Kutub, 1918): 1556

tentang suaminya, Abu Sofyan, bahwa dia dan anak-anaknya tidak menerima nafkah yang cukup dan ia mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuannya. Hindun berkata, —berdosakah saya, ya Rasulullah? Rasulullah saw menjawab; —Ambillah olehmu dari harta suamimu dengan makruf untuk mencukupi biayamu dan biaya anakmu”.

Imam al-Qurthubi dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa ayat tersebut mengisyaratkan larangan bagi wanita muslimah untuk bekerja di luar rumah, sementara mereka diperintahkan untuk tetap berada di dalam rumah. Walaupun ayat tersebut secara kontekstual ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad saw, Imam al-Qurthubi juga menyatakan bahwa larangan tersebut berlaku bagi perempuan lainnya. Ibnu Katsir juga menyatakan bahwa ayat tersebut mengisyaratkan bahwa wanita sebaiknya tidak bekerja kecuali untuk keperluan yang diperbolehkan oleh agama.⁸⁷ Demikian pula,

⁸⁷ Ali Muhanif, *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2002), 19-20.

Miqdad Yaljan memahami ayat tersebut sebagai perintah bagi istri-istri untuk menghabiskan waktu di rumah dan mengurus urusan domestik dalam rumah tangga.

Menurut Sayyid Quthub, ayat tersebut tidak mengartikan larangan bagi wanita untuk bekerja di luar rumah. Namun, dalam konteks fikih Islam, hal tersebut tidak didorong atau diperintahkan secara khusus, karena menjadi tanggung jawab suami untuk mencari nafkah bagi keluarga. Islam memperbolehkan wanita untuk bekerja dalam keadaan darurat dan dengan izin suami.⁸⁸

Ulama yang termasuk kelompok kedua ini berpendapat bahwa kajian tentang harta bersama dalam perkawinan dapat dibandingkan dengan konsep *syirkah* dalam fikih Islam. Mereka menyatakan bahwa istri dapat dianggap sebagai pasangan atau kongsi dalam kerja sama ekonomi, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam aktivitas kerja yang konvensional. Dalam hal ini, pekerjaan istri termasuk dalam mengurus rumah tangga, memasak, mencuci, mengasuh anak, dan melakukan

⁸⁸ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta: Darul Falah, 1424 H), 159.

tugas domestik lainnya yang mendukung keberlangsungan rumah tangga. Pendapat tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa harta bersama dalam perkawinan merupakan hasil dari kerja sama pasangan suami-istri selama masa pernikahan. Oleh karena itu, harta bersama dapat dikategorikan sebagai bentuk *syirkah*, baik *syirkah mufawadlah* yang mengacu pada kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan, maupun *syirkah 'abdan* yang fokus pada kerja sama dalam kepemilikan harta, walaupun istri tidak secara aktif terlibat dalam proses penghasilan harta tersebut secara langsung.

Dalam perkawinan, terdapat dua bentuk kerja sama ekonomi, yaitu *syirkah 'abdan* dan *mufawadlah*. *Syirkah 'abdan* adalah ketika suami dan istri bersekutu dalam modal, usaha, dan keuntungan. Sementara *mufawadlah* adalah ketika keduanya berkontribusi dalam modal dan usaha, serta berbagi hasil secara proporsional. Dalam kehidupan perkawinan, suami dan istri bekerja sama untuk mencari nafkah, dengan keduanya memberikan modal dan turut serta dalam aktivitas

mencari penghasilan untuk keluarga. Hal ini mengakibatkan harta yang diperoleh menjadi milik bersama mereka.

Dalam pembagian harta bersama atas wanita karir, perbedaan pendapat dalam ma'āẓhab-ma'āẓhab fiqh terkait dengan konsep *syirkah* atau perkongsian memiliki implikasi yang penting. ma'āẓhab-ma'āẓhab fiqh yang menggunakan konsep *syirkah* dalam pembagian harta bersama, seperti Hanafi, Maliki, dan Hanbali, memperbolehkan penggunaan harta dan tenaga sebagai bagian dari *syirkah* seperti yang telah dijelaskan dalam bab 2 di atas. Namun, Imam Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan dua jenis *syirkah*, yaitu *Syirkah mufawwaḍah* dan *Syirkah 'abdan*.

Pertama, Imam Syafi'i menolak konsep *Syirkah mufawwaḍah* karena dianggap mengandung bermacam-macam ghurur atau potensi penipuan dan ketidakpastian. *Syirkah mufawwaḍah* adalah jenis *syirkah* di mana kedua belah pihak berkontribusi dengan berbagai macam barang atau modal, dan pembagian keuntungan tidak ditentukan secara pasti. Imam Syafi'i melihat potensi konflik dan

ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan yang bisa muncul dalam jenis *syirkah* ini, sehingga tidak disarankan untuk digunakan dalam pembagian harta bersama.⁸⁹

Kedua, Imam Syafi'i juga menolak *Syirkah 'abdan*, yaitu konsep *syirkah* yang hanya berlaku pada harta bukan pada tenaga. Imam Syafi'i berpendapat bahwa tenaga tidak boleh dijadikan sebagai objek *syirkah* karena tenaga merupakan bagian yang tidak terukur dan cenderung sulit untuk dibagi secara adil. Dalam konteks pembagian harta bersama atas wanita karir, ini menjadi relevan karena wanita karir biasanya memberikan kontribusi tidak hanya dalam bentuk harta tetapi juga melalui tenaga dan waktu yang mereka investasikan dalam pekerjaan mereka.⁹⁰

Analisis atas pandangan Imam Syafi'i ini menunjukkan bahwa dalam konteks modern di mana wanita karir juga berperan aktif dalam menghasilkan pendapatan keluarga, pendekatan hukum Islam terhadap pembagian harta bersama perlu diperbarui dan

⁸⁹ Ridwan Jamal, "Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam KHI Dan UU No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 9, No. 1 (2011): 18

⁹⁰ *Ibid.*, 19

disesuaikan dengan realitas sosial dan ekonomi yang ada. Terdapat tantangan dalam mengukur dan membagi kontribusi tenaga dalam pembagian harta bersama, namun hal ini perlu diakui dan diperhatikan untuk mencapai keadilan distributif yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini menunjukkan pentingnya penafsiran yang fleksibel dan kontekstual terhadap konsep hukum Islam dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi zaman modern.

Dalam analisis fiqh secara lebih lanjut tentang pembagian harta bersama jika istri yang bekerja mendapatkan 70% dan suami mendapatkan 30%, perlu untuk memperhatikan beberapa aspek yang meliputi pandangan tradisional fiqh, konsep syirkah, kontribusi non-finansial istri, keadilan distributif, serta adaptasi prinsip-prinsip hukum Islam dengan dinamika sosial dan ekonomi zaman modern.

Pandangan tradisional fiqh tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan cenderung menekankan pada kewajiban finansial suami sebagai tulang punggung keluarga. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an dan hadis

Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa suami bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarga, sementara istri bertugas mengurus rumah tangga, mengasuh anak-anak, dan mendidik mereka. Prinsip ini tercermin dalam pemahaman fiqh klasik yang menempatkan kewajiban mencari nafkah sebagai tanggung jawab utama suami, sedangkan peran istri lebih difokuskan pada aspek domestik dalam rumah tangga.⁹¹

Dalam era modern di mana banyak wanita juga bekerja di luar rumah untuk mendukung keuangan keluarga, pandangan ini perlu diperbarui agar lebih sesuai dengan realitas sosial dan ekonomi yang ada. Salah satu konsep yang dapat digunakan untuk memahami pembagian harta bersama dalam konteks ini adalah konsep syirkah, yakni bentuk kerja sama ekonomi antara suami dan istri dalam perkawinan. Namun, dalam pandangan ulama fiqh, pembahasan mengenai harta bersama antara suami dan istri tidak menjadi fokus utama atau objek pembahasan secara spesifik. Fiqih klasik

⁹¹ Muhammad Ridwan, dkk, "Harta Bersama Suami Istri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7, No. 2 (2021): 206

menekankan bahwa kewajiban mencari nafkah untuk menghidupi keluarga adalah tanggung jawab utama suami, sebagaimana yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Menurut pemahaman fiqh klasik, istri bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga, mengasuh anak-anak, serta mendidik mereka, sementara suami bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarga. Namun, dalam pandangan tertentu, seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, terdapat penolakan terhadap konsep pembagian harta bersama jika istri juga aktif bekerja di luar rumah. Imam Syafi'i menekankan bahwa harta bersama seharusnya hanya terbatas pada harta yang diperoleh dari usaha bersama, bukan dari tenaga istri yang bekerja di luar rumah.

Dalam konsep syirkah, kedua belah pihak memberikan kontribusi yang berbeda namun sama-sama penting bagi kelangsungan rumah tangga. Suami mungkin memberikan kontribusi finansial utama dengan bekerja di luar rumah, sementara istri memberikan kontribusi finansial tambahan dari pendapatannya sebagai

pekerja, serta kontribusi non-finansial dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak. Dalam hal ini, pembagian harta bersama harus mencerminkan kedua kontribusi tersebut secara adil dan proporsional.⁹²

Pertanyaan muncul tentang bagaimana cara mengukur dan membagi kontribusi finansial dan non-finansial istri dalam pembagian harta bersama. Kontribusi finansial biasanya dapat diukur dengan jumlah pendapatan yang diperoleh istri dari pekerjaannya, sementara kontribusi non-finansial lebih sulit untuk diukur namun tidak kalah pentingnya dalam menjaga kelangsungan rumah tangga. Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan peran ganda yang dimiliki oleh istri yang bekerja, yakni sebagai pekerja dan pengurus rumah tangga. Meskipun istri mungkin mendapatkan pendapatan tambahan dari pekerjaannya, namun ia juga harus menanggung beban pekerjaan rumah tangga dan peran sebagai ibu bagi anak-anaknya. Ini berarti bahwa istri

⁹² Mamat Ruhimat, "Teori *Syirkah* Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya Di Pengadilan Agama", *Jurnal 'Adliya*, Vol. 11, No. 1 (2017): 83

tidak hanya memberikan kontribusi finansial tambahan, tetapi juga kontribusi non-finansial yang signifikan dalam menjaga keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga.

Mengenai syirkah, pembagian harta bersama dapat dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak. Jika istri memberikan kontribusi yang lebih besar, baik secara finansial maupun non-finansial, maka pembagian harta bersama seharusnya mencerminkan hal tersebut. Dalam kasus di mana istri yang bekerja mendapatkan 70% dari harta bersama, hal ini mungkin mencerminkan kontribusi yang signifikan yang diberikannya dalam menjalankan peran ganda sebagai pekerja dan pengurus rumah tangga.

Namun, dalam menerapkan konsep syirkah dalam pembagian harta bersama, perlu diperhatikan bahwa pembagian tersebut harus adil dan proporsional. Hal ini berarti bahwa pembagian harta bersama harus memperhitungkan tidak hanya kontribusi finansial dan non-finansial istri, tetapi juga kebutuhan dan keadilan bagi kedua belah pihak. Pembagian yang adil juga

mempertimbangkan kemampuan finansial masing-masing pihak, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan atau ketidakseimbangan dalam hubungan perkawinan.

Selain itu, pembagian harta bersama juga harus memperhitungkan faktor-faktor kontekstual seperti kondisi ekonomi keluarga, tanggung jawab finansial yang harus dipenuhi, serta kesepakatan dan komunikasi antara suami dan istri. Hal ini penting agar pembagian harta bersama tidak hanya didasarkan pada kontribusi individu masing-masing pihak, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan kepentingan bersama dalam keluarga. Dalam konteks pembagian harta bersama atas wanita yang bekerja, penting untuk mengakui bahwa kontribusi mereka dalam keluarga tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup kontribusi non-finansial yang tidak kalah pentingnya. Oleh karena itu, pembagian harta bersama seharusnya mencerminkan kontribusi komprehensif yang diberikan oleh istri yang bekerja dalam menjalankan peran ganda sebagai pekerja dan pengurus rumah tangga.⁹³

⁹³ *Ibid.*, 207

Dalam analisis Putusan Nomor 78 K/Ag/2021, Mahkamah Agung menyoroti peran dan tanggung jawab suami dan istri dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 75 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Analisis Mahkamah Agung menunjukkan bahwa penilaian *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah memahami dengan benar hukum yang berlaku terkait peran masing-masing anggota keluarga dalam rumah tangga menurut pandangan hukum keluarga Islam. Penilaian ini dilakukan dengan cermat terhadap alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, di mana Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa alasan kasasi yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dianggap tidak beralasan karena penilaian *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung dinilai tidak salah dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 78 K/Ag/2021 menunjukkan pemahaman yang cermat terhadap dinamika peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam rumah tangga, serta pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual dalam menentukan keadilan dalam pembagian harta bersama. Ini sejalan dengan pandangan beberapa ulama fiqh yang mengakui bahwa istri dapat dianggap sebagai pasangan atau kongsi dalam kerja sama ekonomi dalam rumah tangga, yang kemudian mempengaruhi pembagian harta bersama.⁹⁴ Namun, penafsiran ini juga mengakui tantangan dalam mengukur dan membagi kontribusi tenaga dalam pembagian harta bersama, yang perlu diperhatikan untuk mencapai keadilan distributif sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, walaupun terdapat perbedaan dalam pendekatan hukum dan fiqh terkait pembagian harta bersama, terlihat bahwa pemahaman terhadap dinamika peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam rumah tangga penting untuk menentukan keadilan dalam pembagian harta bersama.

⁹⁴ Sayid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1998), 105

Dalam Putusan Nomor 78 K/Ag/2021, Mahkamah Agung menegaskan pentingnya mempertimbangkan peran dan kontribusi masing-masing pasangan dalam rumah tangga dalam pembagian harta bersama. Hakim dalam putusan tersebut menekankan bahwa jika kedua pasangan aktif menjalankan fungsi-fungsi yang telah diatur dalam hukum perkawinan, termasuk pengelolaan harta bersama, maka pembagian harta bersama harus adil dan proporsional. Dalam kasus di mana istri juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sambil tetap menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga dan mengurus anak-anak, pembagian harta bersama harus memperhitungkan kontribusi finansial dan non-finansial istri. Pembagian harta bersama yang didasarkan pada peran dan kontribusi masing-masing pasangan dianggap sebagai bentuk keadilan distributif.⁹⁵ Namun, pandangan ulama fiqh cenderung lebih tradisional dengan memfokuskan pada kewajiban finansial suami sebagai penentu pembagian harta

⁹⁵ Lisha Trie Caesarani, Mohamad Fajri Mekka Putra, “Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama yang Digunakan Sebagai Sompas Perkawinan Bugis Secara Sepihak” *Jurnal Supremasi* Vol. 13 No. 2 (2023): 76

bersama, tanpa mempertimbangkan kontribusi non-finansial istri. Ini menunjukkan perbedaan pendekatan antara hukum agama dan penafsiran kontekstual yang dilakukan oleh lembaga peradilan dalam menghadapi realitas sosial dan ekonomi zaman modern.

Putusan tersebut dapat menghasilkan pemahaman yang cermat terhadap dinamika peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam rumah tangga, serta pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual dalam menentukan keadilan dalam pembagian harta bersama. Ini menunjukkan pentingnya penafsiran yang fleksibel dan kontekstual terhadap konsep hukum Islam dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi zaman modern. Sehingga pembagian harta bersama atas wanita yang bekerja dapat dipahami dalam konteks konsep syirkah, di mana kedua belah pihak memberikan kontribusi yang berbeda namun sama-sama penting bagi kelangsungan rumah tangga. Pembagian harta bersama seharusnya mencerminkan kontribusi finansial dan non-finansial istri, serta memperhitungkan kebutuhan dan keadilan bagi kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan

pentingnya penafsiran yang kontekstual terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi zaman modern.

2. Pembagian Menurut Hukum Positif

Pasal 35 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan secara otomatis menjadi harta bersama antara suami dan istri, tanpa mempertimbangkan kontribusi individu dalam memperolehnya.⁹⁶ Ini menunjukkan bahwa terbentuknya harta bersama tidak bergantung pada siapa yang lebih banyak berjerih payah dalam mencari harta, dan tidak juga mempermasalahkan siapa yang tercantum sebagai pemiliknya. Namun, hal ini menciptakan dilema, terutama di era modern di mana banyak wanita turut serta dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Walaupun kewajiban mencari nafkah secara tradisional dianggap sebagai tugas utama laki-laki, peran wanita dalam penghasilan keluarga semakin signifikan.

⁹⁶ Pasal 53 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Selain itu, baik suami maupun istri memiliki hak yang sama atas harta bersama, yang mengindikasikan bahwa harta tersebut merupakan milik bersama yang dapat diambil manfaatnya oleh keduanya. Namun, ketika terjadi perceraian, pembagian harta bersama kembali kepada hukum masing-masing pihak. Jika suami istri tersebut beragama Islam, pembagian harta mengikuti hukum Islam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara jika suami istri non-muslim, pembagian mengikuti hukum perdata atau hukum adat.

Pasal 97 KHI menetapkan bahwa dalam perceraian, baik karena perceraian maupun kematian, masing-masing suami istri berhak mendapatkan separuh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.⁹⁷ Ketentuan ini sejalan dengan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 424.K/Sip.1959 tanggal 9 Desember 1959, yang menyatakan bahwa dalam perceraian, setiap pihak (suami dan istri) berhak mendapatkan separuh dari harta bersama.

⁹⁷ Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

Meskipun pembagian ini terjadi tanpa mempertimbangkan kontribusi individual dalam memperoleh harta selama perkawinan, pertanyaan muncul apakah ketentuan tersebut dapat diterapkan secara universal untuk semua kasus perceraian, atau hanya dalam kasus tertentu yang memastikan keadilan bagi semua pihak. Hal ini mengisyaratkan pentingnya peninjauan ulang terhadap ketentuan pembagian harta bersama, terutama untuk mengakomodasi peran wanita karir yang mungkin telah memberikan kontribusi finansial yang signifikan dalam memperoleh harta selama perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, konsep harta bersama diatur dalam Pasal 1 huruf f, yang mengatur pembagian harta bersama di antara suami-istri ketika terjadi putusnya perkawinan. Pembagian ini diatur lebih lanjut di Pasal 96 dan Pasal 97. Pasal 96 ayat (1) menyatakan bahwa dalam kasus cerai mati, separuh dari harta bersama akan menjadi hak pasangan yang masih hidup. Selain itu, Pasal 97 juga mengatur pembagian harta bersama dalam kasus perceraian, di mana masing-masing

janda atau duda cerai berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama, kecuali jika ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.⁹⁸

Dalam KHI, tanggung jawab domestik biasanya ditempatkan pada istri. Di sisi lain, suami bertanggung jawab atas penghasilan keluarga serta biaya rumah tangga, termasuk pendidikan anak-anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 75 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab mencari nafkah dan menyediakan tempat tinggal bagi anak-anak dan istrinya. Sementara itu, istri adalah ibu rumah tangga yang bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan merawat anak-anak.⁹⁹ Pengaturan ini mencerminkan pengakuan bahwa kontribusi dalam pekerjaan rumah tangga memiliki nilai yang sama dengan pekerjaan di sektor publik. Konsekuensinya, pembagian harta bersama ketika pasangan bercerai dipengaruhi oleh kewajiban yang seimbang ini.

⁹⁸ Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam

⁹⁹ Pasal 75 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Namun, dalam beberapa putusan, makna ini dapat ditemukan ketika faktor-faktor pemenuhan kewajiban suami dan istri dipertimbangkan dalam penerapan pasal yang bersangkutan. Dalam situasi di mana hubungan antara suami dan istri mencerminkan isi Pasal 80 (yang mengatur kewajiban suami) dan Pasal 83 (yang mengatur kewajiban istri), Pasal 97 seringkali diterapkan, yang membagi harta bersama secara adil.

Pada hakikatnya, pemberian interpretasi kembali terhadap Pasal 97 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan pentingnya peninjauan ulang terhadap perlakuan terhadap istri yang bekerja sebagai ibu rumah tangga namun tidak aktif mencari nafkah di luar rumah. Hal ini terjadi karena paradigma konvensional dalam penanganan harta bersama cenderung mengabaikan kontribusi non-finansial istri, menyebabkan ketidakadilan dalam sistem hukum terkait. Terdapat perluasan konsep harta bersama yang mempertimbangkan kontribusi nyata istri dalam mengelola rumah tangga, kendati tidak secara langsung mencari nafkah di luar rumah.

Berdasarkan penafsiran ulang, konsep harta bersama tidak hanya berkaitan dengan kontribusi finansial secara langsung, tetapi juga melibatkan aspek non-finansial, termasuk pengelolaan rumah tangga. Meskipun harta yang diperoleh selama pernikahan mungkin berasal dari usaha suami atau istri, penting untuk mengakui kontribusi istri dalam menjaga kestabilan dan kesejahteraan keluarga. Namun, dalam kerangka ajaran agama Islam, tanggung jawab mencari nafkah tetap pada suami, sementara istri memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan rumah tangga.

Tujuan utama dari hukum adalah mencapai keadilan, yang menjadi prinsip dasar dalam menangani masalah pembagian harta bersama. Hal ini tercermin dalam Pasal 97 KHI, yang menetapkan pembagian setengah bagi mantan suami dan mantan istri. Namun, dalam praktiknya, pembagian tersebut dapat mengalami variasi tergantung pada kontribusi finansial dan non-finansial masing-masing pihak. Suami yang memenuhi kebutuhan keluarga melalui penghasilan finansialnya,

sementara istri bertanggung jawab atas pengelolaan rumah tangga.¹⁰⁰

Pendekatan yang adil dalam pembagian harta bersama menekankan perlunya penilaian terhadap kontribusi nyata yang diberikan oleh masing-masing pihak.¹⁰¹ Hal ini berarti bahwa pembagian harta bersama tidak selalu harus merujuk pada pembagian setengah, tetapi harus mencerminkan kontribusi dan kebutuhan masing-masing pihak. Pendistribusian harta bersama harus dilakukan dengan keadilan, tanpa menimbulkan ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak.

Dalam hal ini, penting untuk mengakui peran istri sebagai pengelola rumah tangga yang juga memberikan kontribusi berharga dalam menjaga kestabilan keluarga. Meskipun mungkin tidak secara langsung mencari nafkah di luar rumah, kontribusi non-finansial mereka tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, pembagian harta

¹⁰⁰ Lih Melia, Muzakkir Abubakar, dan Darmawan, Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597k/AG/2016), *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Volume 7 No. 3, (2019): 73

¹⁰¹ Lisha Trie Caesarani, Mohamad Fajri Mekka Putra, “Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama yang Digunakan Sebagai Sempa Perkawinan Bugis Secara Sepihak” *Jurnal Supremasi* Vol. 13 No. 2 (2023): 76

bersama harus memperhitungkan kontribusi finansial dan non-finansial istri, serta memastikan bahwa pembagian tersebut adil dan proporsional.

Dengan demikian, perlu adanya peninjauan ulang terhadap Pasal 97 KHI untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku mengakomodasi kontribusi nyata istri dalam mengelola rumah tangga. Ini membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam hubungan perkawinan. Dengan demikian, pembagian harta bersama dapat mencerminkan prinsip keadilan dan menghormati kontribusi nyata istri dalam menjaga kestabilan dan kesejahteraan keluarga.

Konsep harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbeda secara substansial dengan konsep harta bersama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam KUH Perdata, prinsip utamanya adalah terjadinya percampuran harta secara bulat sejak terjadinya perkawinan, tanpa memerlukan perjanjian khusus. Pasal 119 KUH Perdata menegaskan bahwa persatuan bulat terjadi secara otomatis sejak

pernikahan dilangsungkan, tanpa memerlukan pernyataan atau perjanjian khusus antara suami dan istri. Pasal 120 KUH Perdata juga menjelaskan bahwa harta bersama mencakup semua harta kekayaan suami dan istri, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa depan, kecuali warisan dan hibah.

KUHPerdata mengandaikan bahwa suami dan istri merupakan satu kesatuan yang tidak memiliki hak pemilikan individual atas harta yang dimiliki selama perkawinan. Ini berarti bahwa harta yang dimiliki oleh suami selama perkawinan dianggap juga sebagai milik istri, dan sebaliknya. Dalam KUH Perdata, konsep pemilikan bersama ini termasuk dalam kategori pemilikan bersama yang terikat, di mana kedua belah pihak tidak memiliki andil yang terpisah atas harta tersebut. Begitu harta bersatu, maka menjadi milik bersama yang terikat oleh perkawinan.

Pemahaman ini menimbulkan implikasi signifikan terutama dalam konteks pembagian harta bersama saat terjadi perceraian. Dalam KUH Perdata, tidak ada ruang bagi harta pribadi suami atau istri selama

perkawinan, karena yang ada hanya harta bersama.¹⁰² Ini menegaskan bahwa segala harta yang diperoleh selama perkawinan, baik melalui usaha individu maupun bersama, dianggap sebagai milik bersama yang harus dibagikan secara adil saat perceraian. Namun, dalam konteks kasus di mana seorang wanita karir memperoleh porsi 70% dari harta bersama, interpretasi ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam pembagian harta. Mengingat bahwa KUH Perdata mengandaikan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah milik bersama, pembagian proporsional seperti itu mungkin dianggap adil jika dikaitkan dengan kontribusi finansial yang signifikan dari wanita karir tersebut dalam memperoleh harta bersama. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan ketidakadilan jika tidak mempertimbangkan kontribusi non-finansial lainnya dari suami atau faktor-faktor lain yang relevan.

Dalam kasus di mana tuntutan terutama berasal dari kontribusi salah satu pihak, majelis hakim terkadang

¹⁰² Ahmad Zarkasih, *Gono-Gini Antara Adat Syariat dan Undang-undang*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 10.

menerapkan prinsip yang bertentangan dengan hukum yang berlaku (*contra legem*), yaitu Pasal 97 KHI, dengan mengutamakan pertimbangan terhadap kontribusi masing-masing pihak terhadap kewajiban dalam rumah tangga. Seperti dalam putusan Nomor 78 K/Ag/2021, Menurut Mahkamah Agung, pembagian harta bersama secara adil antara mantan suami dan mantan istri dapat dibenarkan jika suami menjalankan peran sebagai kepala keluarga sementara istri mengemban peran sebagai ibu rumah tangga. Namun, jika istri memiliki peran ganda, yaitu mengurus rumah tangga sambil bekerja untuk mendukung kebutuhan keluarga, maka pembagian harta bersama secara setengah antara mantan suami dan mantan istri tidak lagi dapat dipertahankan.

Dalam konsep *contra legem* yang dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa ketentuan pembagian harta bersama dengan porsi yang sama besar tidak selalu berlaku secara universal, melainkan dapat berubah tergantung pada waktu dan tempat tertentu. Frasa "*demi rasa keadilan*" menunjukkan bahwa terdapat kekurangan dalam informasi yang disediakan oleh aturan normatif

yang memerintahkan pembagian setengah dari harta bersama. Dengan kata lain, pembagian harta bersama dalam Pasal 97 KHI sebenarnya mengasumsikan kewajiban yang diatur dalam Pasal 80 dan 83. Pemenuhan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga, seperti yang dipertimbangkan dalam Putusan No. 70K/AG/2021, menjadi faktor penentu dalam pembagian harta bersama.

Sehingga dapat dimengerti bahwa Konsep pembagian harta bersama dalam perkawinan tidaklah kaku dan dapat disesuaikan dengan kondisi spesifik setiap kasus untuk mencapai prinsip keadilan. Dalam mempertimbangkan pembagian harta bersama, pemenuhan kewajiban masing-masing pihak, baik suami maupun istri, dalam menjalankan tugas dan peran mereka dalam rumah tangga menjadi faktor penting. Contoh penerapan prinsip ini dapat dilihat dalam Putusan No. 70K/AG/2021, di mana pengadilan mempertimbangkan kontribusi dan kewajiban masing-masing pihak sebelum memutuskan pembagian harta. Ukuran dan parameter yang digunakan termasuk pemenuhan kewajiban suami sebagai pencari nafkah dan istri dalam mendukung rumah

tangga, kontribusi ekonomi langsung dan tidak langsung, durasi dan stabilitas perkawinan, serta keadaan khusus yang mempengaruhi kemampuan kontribusi masing-masing pihak. Pengadilan berusaha mencapai hasil yang adil dengan memperhitungkan keadaan konkret dan kontribusi nyata dari masing-masing pihak dalam rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 78 K/Ag/2021 dan Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2018/PA. Dpk menunjukkan pentingnya memahami peran serta kontribusi masing-masing pasangan dalam rumah tangga dalam konteks pembagian harta bersama. Dalam kedua putusan tersebut, hakim menekankan perlunya pertimbangan terhadap bukti yang cukup, analisis yang cermat terhadap hukum yang berlaku, serta aspek-aspek seperti peran dan kontribusi finansial dan non-finansial dalam menentukan keadilan pembagian harta bersama. Prinsip keadilan distributif menjadi landasan dalam menentukan proporsi pembagian yang adil, yang mempertimbangkan kontribusi dan prestasi masing-masing pihak dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan rumah tangga. Dengan demikian, kedua putusan

tersebut mencerminkan pendekatan holistik dan berimbang dalam menyelesaikan sengketa perkawinan, yang menggabungkan pertimbangan hukum, fakta, dan aspek keadilan sosial untuk mencapai keputusan yang seadil-adilnya.

2. Berdasarkan pandangan hukum Islam terhadap Putusan Nomor 78 K/Ag/2021 tentang pembagian harta bersama atas wanita karier, pertama, dalam pandangan menurut fiqh, terdapat perbedaan pendapat mengenai peran suami dan istri dalam rumah tangga. Fiqih klasik menekankan bahwa suami memiliki tanggung jawab utama dalam mencari nafkah, sementara istri diharapkan untuk mengurus rumah tangga dan membesarkan anak-anak. Namun, ada ulama yang menolak konsep pembagian harta bersama jika istri juga bekerja di luar rumah, seperti yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Kedua, dalam pembagian menurut Kompilasi Hukum Islam, terdapat ketentuan mengenai pembagian harta bersama dalam perceraian. Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum

Islam mengatur pembagian tersebut berdasarkan kewajiban dan kontribusi masing-masing suami dan istri dalam rumah tangga. Terdapat situasi di mana pembagian harta bersama yang setengah-setengah (50:50) dapat disesuaikan tergantung pada pemenuhan kewajiban dan kontribusi suami dan istri.

Konsep pembagian harta bersama tidak selalu kaku dan dapat disesuaikan dengan keadaan masing-masing kasus. Faktor penting dalam penentuan pembagian harta bersama adalah pemenuhan kewajiban dan kontribusi suami dan istri dalam rumah tangga. Putusan Mahkamah Agung menunjukkan pemahaman yang cermat terhadap dinamika peran dan kontribusi suami dan istri dalam rumah tangga, serta pentingnya keadilan dalam pembagian harta bersama. Ini menunjukkan adanya penafsiran yang fleksibel terhadap konsep hukum Islam dalam menghadapi realitas sosial dan ekonomi zaman modern.

B. Saran

Berdasarkan dua kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan:

1. Pentingnya Penyesuaian Terhadap Realitas Sosial dan Ekonomi Modern

Mengingat perubahan dalam peran gender dan dinamika rumah tangga dalam masyarakat modern, ada kebutuhan untuk menyesuaikan pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta bersama dengan realitas sosial dan ekonomi yang ada. Ulama dan ahli hukum perlu terus mengkaji dan memperbarui pandangan mereka sesuai dengan dinamika zaman, termasuk pengakuan terhadap kontribusi finansial dan non-finansial istri dalam rumah tangga.

2. Perunya Pendekatan Kontekstual dan Fleksibel

Terdapat kebutuhan untuk menerapkan pendekatan hukum Islam yang lebih kontekstual dan fleksibel dalam menangani kasus pembagian harta bersama. Penafsiran yang lebih luwes terhadap konsep hukum Islam, termasuk pemahaman tentang peran suami dan istri serta kontribusi mereka dalam rumah tangga, dapat membantu mencapai keadilan distributif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam situasi yang berbeda-beda. Hal ini membutuhkan kerjasama antara ulama, ahli hukum, dan

lembaga peradilan untuk menghasilkan penafsiran yang lebih komprehensif dan relevan dengan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Buku

Al Jazir, Abdurrahman. *Al-Fiqh `Ala Mazahib Al-Arba`Ah*, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1990).

Al-Barik, Haya Binti Mubarak. *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta: Darul Falah, 1424 H).

Al-Qurtubi, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, (Dar al Qalam: Beirut, 1980).

Al-Qurtubi, Ibn Rusyd. *Bidayah AlMujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, (Mesir: Maktabah Musthofa al-Baaby al-Halby, 1960).

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- As-Shan'ani, Muhammad bin Isma'il. *Subulussalam*, (Mesir: Maktabah Musthofa alBaaby al-Haaby, 1960).
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Damanhuri, A. HR. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2012).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005).
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan; Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011).
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998).

- Lubis, Sulaikin. Wismar 'Ain, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Muhanif, Ali. *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2002).
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: IKAHI, 2008).
- Muljono, Wahyu. *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012).
- Nessa, Rum. *Hukum Acara Peradilan Agama Di indonesia*, (Yogyakarta: UI Press, 2016).
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).
- Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Sabiq, Sayid. *Fiqhu Sunnah*, (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1998).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

- Soepomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000).
- Soesilo, R. *RIB/HIR dengan Penjelasan*, (Politeia: Bogor, 1995).
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam, dan Hukum Adat, Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, t.t).
- Syahlan, Hensyah. *Pembuktian Dalam Beracara Perdata & Tahnis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*, (Jakarta: Grafgab Lestari, 2007).
- Umbara, Citra. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2014).
- Zarkasih, Ahmad. *Gono-Gini Antara Adat Syariat dan Undang-undang*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

Jurnal

- Arifin, Syukron, Habibi Al Amin, “Gugat Cerai Wanita Karir Dalam Pandangan Ibnu Hazm”, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 12, No. 2 (2023).
- Caesarani, Lisha Trie. Mohamad Fajri Mekka Putra, “Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama yang Digunakan

Sebagai Sompas Perkawinan Bugis Secara Sepihak” *Jurnal Supremasi* Vol. 13 No. 2 (2023)

Darussamin, Zikri, “Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syari’ah, Asy-Syir’ah”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 51, No.2 (2017).

Hanuddin, La, Wa Tania, Fajar, Ega Ratmawati, “Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan)”, *Syattar*, Vol. 1, No.2 (2021).

Hayat, “Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis Dalam Konsep Demokrasi”, *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*, Vol. 2, No. 2 (2015).

Jamal, Ridwan. “Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam KHI Dan UU No. 1 Tahun 1974”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 9, No. 1 (2011).

Malisi, Ali Sibra. “Praktik Pembagian Harta Gono-Gini (Studi Pandangan Ulama Aceh Singkil)”, *Ulul Albab*, Vol. 14, No.1 (2013).

Muamar, Afif. “Wanita Karir Dalam Prespektif Psikologis dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam”, *Jurnal Equalita*, Vol. 1, No. 1 (2019).

- Nasution, Rizka. “Peran Wanita Karir Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Tinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara)”, *Sibatik Journal*, Vol. 1, No.4 (2022).
- Nihayah, Siti Mahmudatun. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Keadilan Distributif (Studi Analisis Putusan No. 2658/Pdt.G/2013/Pa Smg)*, (Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016).
- Puspitasari, Heppy Hyma. “Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jatiswara*, Vol. 35, No. 2 (2020).
- Ridwan, Muhammad, dkk. “Harta Bersama Suami Istri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7, No. 2 (2021).
- Rifda, Arsilliya. *Implikasi Beban Ganda Wanita Indonesia Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Kampung Songket Kecamatan Indralaya)* Skripsi Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

- Ruhamat, Ruhamat. “Teori *Syirkah* Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya Di Pengadilan Agama”, ‘*Adliya*, Vol. 11, No. 1 (2017).
- Sari, Rahma Pramudya Nawang. “Wanita Karier Perspektif Islam”, *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2020).
- Utami, Dea Putri. “Kajian Filosofis Hak Janda Atau Duda Cerai Hidup Masing-Masing Berhak Seperda Dari Harta Bersama Menurut Mazhab Syafi’i”, (Skripsi, Fakultas Hukum Unpas, Universitas Pasundan, Bandung, 2018).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

Nama : Nuzela Nur Alfiani
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 1 Januari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Perum. Griya Lestari Blok.
A4, No. 31, Gondoriyo,
Ngaliyan, Kota Semarang
Email : nuzela21@gmail.com
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

B. Riwayat Pendidikan

TK. Tarbiyatul Athfal : 2006-2007
SD Negeri 2 Bringin : 2007-2013

SMP Nurul Islam : 2013-2016

Semarang

MA Roudhatol Mubtadiin : 2016-2017

Jepara

SMK Syubbanul Wathon : 2017-2020

Magelang